

Kepemimpinan Smith berharap bahwa isu-isu kontroversial akan disepakati secara kolektif dalam [Parlemen Partai Buruh (PLP)] dengan harapan bahwa jika anggota baru meluapkan kemarahan mereka secara pribadi, mereka akan cenderung lebih diam dan memilih berlawanan dengan garis partai.... Pelajaran berharga dari periode Smith ialah dengan meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan keluhan para anggota terendah baru, memberikan kesempatan kepada mereka meluapkan amarahnya, sehingga PLP yang lebih puas dan kepemimpinan yang lebih efektif akan tercapai.⁶⁵

Ukuran kaukus dapat membatasi sejauh mana rapat dapat berfungsi sebagai forum diskusi, terlepas dari gaya kepemimpinannya: dalam kelompok kecil, jauh lebih mudah untuk mendengar semua pandangan dan mencapai kesepakatan.

Karena [Kelompok Parlemen Partai (PPG)] Belgia berukuran kecil, rapat PPG menyediakan arena yang bisa digunakan untuk memperhatikan perbedaan pendapat, dimana isu-isu tertentu yang diperdebatkan dapat masuk kembali dalam agenda selama beberapa minggu. Lagipula pembagian kerja yang tegas menyebabkan tidak lazimnya bagi seorang anggota untuk mengganggu bidang kebijakan dari anggota yang lainnya dan dengan demikian semakin mengurangi kemungkinan perbedaan pendapat ... di lain pihak, Inggris dan Perancis dengan ukurannya yang lebih besar membuat rapat [seperti itu] sulit mencapai kesepakatan.⁶⁶

Rapat kaukus biasanya diadakan setiap minggu dan diselenggarakan pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah dijadwalkan untuk pertemuan. Peraturan kaukus biasanya akan menguraikankan rincian ini, serta mekanisme untuk mengadakan rapat darurat, yang mungkin diperlukan untuk mempertimbangkan perundangan yang mendesak, untuk menyesuaikan strategi dalam menanggapi isu baru, atau untuk mempertimbangkan tantangan kepemimpinan. Agenda rapat kaukus biasanya mengikuti jalur standar dengan mempertimbangkan tindakan parlemen. Contoh agenda yang umum meliputi: pidato pemimpin; komentar *Whip*; rancangan undang-undang pemerintah untuk diperdebatkan; strategi sesi pertanyaan; mosi non-pemerintah, dan urusan umum lainnya. Walaupun titik berat rapat kaukus ditentukan oleh urusan parlemen, ketentuan juga mengizinkan anggota parlemen untuk mengangkat isu-isu tambahan. Sebagai contoh, seorang anggota parlemen mungkin memiliki keprihatinan yang berkaitan untuk konstituennya sendiri, dan ingin melihat apakah anggota parlemen lainnya memiliki keprihatinan yang sama. Dari diskusi tersebut, partai dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk mengambil tindakan lebih lanjut atau mengubah kebijakan.

Aturan kaukus harus mencakup prosedur pertemuan standar yang mencakup bagaimana diskusi berlangsung, seberapa lama orang dapat berbicara, bagaimana perdebatan dapat diakhiri dan bagaimana proses untuk mengambil suara (misalnya, mengacungkan tangan, pemungutan surat suara secara rahasia atau dengan suara). Rapat kaukus kadang-kadang mencakup anggota non-parlementer eksekutif partai, seperti sekretaris jenderal partai dan anggota pemerintahan—contohnya menteri— yang tidak duduk sebagai anggota parlemen. Selama debat kebijakan, kaukus juga mungkin ingin mendengar dari ahli di bidang portofolio yang berasal dari luar partai. Peraturan kaukus juga harus jelas menyatakan siapa yang berhak untuk menghadiri pertemuan kaukus.

Pencatatan notulensi rapat kaukus umumnya merupakan tanggung jawab *Whip* atau sekretaris kaukus. Hal ini penting untuk menghindari pertikaian pada arah partai di masa depan.

Sejalan dengan perubahan keanggotaan kaukus dari pemilu ke pemilu, notulen tersebut membentuk ingatan kelembagaan kaukus; sehingga memastikan partai tetap konsisten terkait dengan isu tertentu. Di lain pihak, mengingat sensitifitas diskusi yang dilakukan dalam rapat, kelompok parlemen dapat berkeberatan untuk merekam rincian tertentu dan dapat memilih untuk hanya mencatat bahwa diskusi tersebut terjadi dan mencatat keputusan yang dibuat. Meskipun biasanya pertemuan kaukus tidak diatur oleh hukum, di bawah undang-undang Kolombia, kaukus harus menyimpan notulensi rapat di mana strategi legislatif dan keputusan suara dilakukan. Notulensi tersebut dimaksudkan sebagai bukti dalam kasus di mana partai mengambil tindakan disipliner terhadap anggota parlemennya.⁶⁷

KEBEBASAN INDIVIDU VERSUS KOHESI PARTAI

Secara teoritis dan praktis, ketegangan terbesar yang sering ada untuk seorang anggota parlemen adalah dalam menentukan kapan waktu melawan partai ketika ia bertentangan dengan partai pada isu tertentu, dan kapan harus mengorbankan kebebasan pribadinya pada suatu isu untuk kebaikan loyalitas, solidaritas dan kebersamaan partai. Dalam suatu kajian ketegangan ketegangan tersebut diberi nama dilema legislator:

Legislator menghadapi pilihan berikut ketika mengadakan pemilihan suara mengenai keputusan kebijakan. Pertama, mereka dapat memilih untuk mendukung pemilih mereka dan memiliki kesempatan untuk dipilih kembali. Kedua, mereka dapat secara konsisten mendukung partai mereka dan memberikan suara untuk partai mereka mengenai isu-isu kebijakan, sehingga memastikan meningkatnya karir kekuasaan mereka dalam di partai, mencapai nominasi untuk pemilihan berikutnya dan mencari keuntungan lainnya sebagai imbalan akan loyalitas dan status mereka dalam partai.⁶⁸

Walaupun kedua pilihan di atas tidak selalu saling menguntungkan secara eksklusif, terdapat konflik lain yang mungkin dihadapi oleh legislator. Contohnya, keyakinan pribadi mereka dapat berbenturan dengan pendapat konstituen mereka, terlepas dari posisi partai, atau mereka mungkin tergoda untuk membelot ke partai lain dengan imbalan pengangkatan posisi di publik atau keuntungan pribadi.⁶⁹ Dilema semacam ini selalu terjadi dalam kaukus partai, dan merupakan konflik potensial yang harus dipertimbangkan oleh AP--apakah mereka mewakili kepentingan konstituen mereka, bertindak sesuai kepentingan partai mereka atau mengikuti keyakinan dan nilai pribadi mereka sendiri. Seringkali kedua kepentingan tersebut sejajar, namun pada kasus ketika kedua kepentingan tersebut tidak sejajar, timbul pertanyaan: Apakah partai harus mengarahkan bagaimana anggota parlemen harus bertindak dan memberikan suara di parlemen?

Tingkat kekhususan dan dasar nilai ideologis dari platform kebijakan berperan dalam dinamika ini. Menurut suatu kajian, pada masa setelah revolusi Slovakia tahun 1989, dengan pengecualian Partai Komunis, kelompok parlemen adalah "tidak lebih dari sekedar kelompok informal anggota parlemen yang mempunyai pemikiran yang sama." Beberapa kelompok informal tersebut akhirnya menjadi partai politik. Namun pada tahun-tahun berikutnya, berbagai kelompok membentuk aliansi tanpa informasi yang dalam tentang mitra mereka. Walaupun beberapa kelompok parlemen tidak mengalami pembelotan antara 1990 dan 1997, beberapa kelompok yang lainnya pecah karena berbagai isu. Perpecahan tersebut akhirnya akan membantu menciptakan partai yang lebih kohesif.⁷⁰ Dengan demikian, pengembangan kelompok parlemen yang bersatu dapat terbentuk seiring dengan berjalannya waktu ketika partai dan anggota parlemennya mulai berkoalisi atas dasar nilai-nilai yang serupa.

Anggota parlemen individu dari partai dengan landasan ideologis yang jelas akan lebih cenderung mengikuti garis partai dibandingkan dengan perwakilan yang berasal dari partai dengan tujuan yang tidak jelas dalam memperbaiki negara mereka.

Pada dasarnya, seperti ditunjukkan dalam tulisan ini, ketika anggota parlemen terpilih menggunakan suatu 'merek' partai (seperti yang diidentifikasi sebagai kandidat partai dalam kertas suara, atau mengasosiasikan diri mereka dengan materi partai selama kampanye mereka), pemilih berharap AP akan bertindak sesuai dengan platform kebijakan partainya. Partai politik biasanya membuat *platform* kebijakan untuk pemilihan, dan ketika berhasil memenangkan pemerintahan, dukungan populer ini dipandang sebagai mandat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan 'teori mandat' demokrasi, anggota parlemen partai kemudian harus mendukung posisi partai di pemungutan suara parlemen, agar benar-benar mencerminkan keinginan pemilih dalam aksi parlemen.⁷¹ Oleh karena itu, pemberian kebebasan total kepada AP dalam pemungutan suara, setelah mereka telah terpilih pada afiliasi atau *platform* suatu partai, atau, terutama, pada daftar suatu partai, akan mengabaikan tujuan memiliki sistem partai yang kuat. Pada kasus seperti itu, parlemen dapat menjadi kacau dan kewalahan oleh aliansi yang terus berubah-ubah, dan anggota parlemen yang menjadi lebih peduli pada kepentingan mereka sendiri alih-alih pada kekompakan partai atau kepentingan nasional. Para pemilih cepat menjadi kecewa terhadap anggota parlemen dan pergantian AP di pemilu meningkat.

Sebaliknya, jika partai memiliki kontrol penuh atas anggota parlemen mereka, pemilih dapat melihat bahwa anggota parlemen lokal mereka tidak mewakili kepentingan pemilih. Akan menjadi semakin sulit bagi AP untuk meyakinkan bahwa mereka mendengarkan konstituen mereka, walaupun konstituen mereka sadar bahwa anggota parlemen harus menerima perintah dari partai. Keadaan yang ideal adalah berada ditengah, diantara kedua keadaan ekstrim tersebut: tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan kohesi partai.

Karena interaksi antara konstituen dan anggota parlemen sangat penting dalam demokrasi perwakilan, serta kunci untuk memastikan bahwa partai politik tidak kehilangan kontak dengan opini publik, sangat penting bagi AP untuk menjaga hubungan dengan komunitas lokal mereka. Melalui dengar pendapat komite publik, pengajuan dari kelompok masyarakat dan kegiatan serupa lainnya, anggota parlemen dapat

meminta dan menggabungkan berbagai pandangan dalam fungsi pembuatan hukum mereka. Pada saat yang sama, pengekan sering mencegah anggota parlemen berkonsultasi dengan konstituen mereka untuk setiap isu individu; sedangkan di sisi lain, konsultasi dengan konstituen untuk tiap isu individu akan membuat anggota parlemen tak berdaya untuk bertindak secepatnya pada isu yang tertunda atau isu mendesak. Lebih lanjut lagi, jika anggota parlemen ini semata-mata hanya didorong oleh pandangan konstituen mereka, perundangan yang diperlukan tetapi tidak populer tidak akan pernah dapat disahkan. Oleh karena itu, fungsi efektif parlemen sering membutuhkan anggota parlemen untuk dapat menilai masalah dan membuat keputusan yang dibekali informasi gabungan yang seimbang antara keinginan konstituen dan nilai-nilai partai, serta pemahaman tentang isu-isu.

Peraturan partai harus secara jelas membahas konflik yang mungkin timbul antara kebebasan individu dan solidaritas partai. Anggaran dasar partai Demokrat Sosial Swedia mengenali beberapa ketegangan tersebut dengan menguraikan gabungan antara hak dan tanggung jawab para perwakilan terpilih. Walaupun peraturan tersebut mencatat bahwa "hak yang ditunjuk, sesuai dengan prinsip-prinsip dan program politik partai, untuk membentuk pandangannya sendiri dan untuk mengambil keputusan dalam area yang tercakupi oleh jabatannya sebagai wakil terpilih," namun peraturan tersebut juga mengingatkan tentang kewajibannya untuk "mengizinkan keputusan [mereka] dibimbing oleh ide dan keputusan partai mengenai prinsip ...dan untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dasar demokrasi sosial."⁷²

Di Partai Buruh Australia, solidaritas partai ditegakkan secara tegas, karena anggaran dasarnya jelas menyatakan:⁷³

1. Kebijakan di tingkat Nasional, Negara Bagian dan Wilayah akan ditentukan oleh konferensi Nasional, Negara bagian dan Wilayah masing-masing. Keputusan tersebut akan mengikat setiap anggota dan setiap bagian dari partai, atau Cabang Negara Bagian atau Wilayah yang terkait.

2. Mengenai hal-hal yang tidak menjadi sasaran *Platform* Nasional atau keputusan Konferensi atau Eksekutif, atau padanan Negara Bagian dan Wilayahnya, keputusan mayoritas Parlemen Partai Buruh yang relevan akan mengikat semua anggota parlemen.

Sebaliknya, Partai Demokrat Australia, yang menentukan kebijakan dengan pemungutan suara dari semua anggota partai, tidak memaksakan anggota parlemen untuk mengikuti kebijakan. Namun, pada saat anggota parlemen memilih untuk melawan kebijakan partai, AP diwajibkan untuk untuk "menjelaskan bahwa [pandangan mereka sendiri] tidak mencerminkan pandangan keanggotaan umum partai."⁷⁴

Di Amerika Serikat, Partai Demokrat mewajibkan solidaritas partai hanya pada masalah kepemimpinan atau posisi komite:

Sehubungan dengan pemungutan suara di DPR, untuk ketua dan pejabat lainnya di DPR, untuk setiap ketua komite atau anggota peringkat minoritas, dan keanggotaan komite, suara mayoritas dari mereka yang hadir dan memberikan suara pada kaukus demokratis akan mengikat semua anggota kaukus.⁷⁵

Di Irlandia, Partai Sinn Fein mewajibkan anggota parlemen untuk mengikuti petunjuk eksekutif nasional partai.⁷⁶ Contoh tersebut merupakan indikasi sayap organisasi sebuah partai yang memiliki pengaruh lebih besar atas sayap parlemen. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik internal partai jika kedua sayap partai berselisih pendapat. Hal ini jarang terjadi jika pemimpin senior partai parlementer juga memegang posisi senior (atau mampu mengerahkan pengaruh yang kuat) di eksekutif partai. Dalam contoh Sinn Fein, partai kaukus tetap bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota parlemen yang bandel. Tergantung pada peraturan legislatif dan kebiasaan partai, legislator mungkin memiliki sejumlah pilihan yang tersedia dengan menyeimbangkan posisi pribadi, konstituen dan partai secara hati-hati. Yang pertama adalah diskusi dengan sesama anggota kaukus.

Rapat kaukus dan *Whip* dapat membantu pemimpin partai di badan legislatif untuk mengukur suasana hati dan posisi anggota mereka. Tetapi akan ada saat ketika diskusi di balik pintu tertutup dari suatu kaukus tidak sepenuhnya mengatasi keprihatinan anggota. Di Portugal, meskipun ada peraturan mengenai insentif yang kuat untuk kohesi partai di badan legislatif, para perwakilan terpilih telah menggunakan pilihan skala bergeser untuk menyuarakan tingkat perbedaan pendapat mereka dengan posisi partai mereka, yang mencakup: ketidakhadiran di *chamber* secara sengaja atau bahkan mengundurkan diri sementara untuk memberikan kesempatan pada pejabat partai lainnya untuk mengambil tempat mereka dan memberikan suara; mengajukan perundangan atau amandemen di tahap komite, sehingga memaksa dibahasnya keprihatinan mereka, dan mengeluarkan siaran pers. Yang terakhir ini biasanya terjadi dalam kombinasi dengan memberikan suara berbeda tapi menawarkan cara lain bagi para legislator untuk membiarkan konstituen tertentu tahu usaha mereka untuk mempertahankan suatu posisi tertentu. Di samping itu, di Parlemen Portugis, untuk kebanyakan pemungutan suara, anggota parlemen dapat menghasilkan penjelasan suara: yaitu suatu dokumen tertulis yang menjelaskan suara mereka. Parlemen menerbitkan penjelasan ini bersama dengan informasi tentang debat parlemen yang terjadi sebelum pengambilan suara. Karena media meliput penjelasan suara tersebut, terutama ketika anggota parlemen mengkritik aspek posisi partai mereka, hal ini memberikan kesempatan bagi AP untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara publik tanpa melanggar disiplin partai sepenuhnya.⁷⁷

Perdebatan lain adalah apakah kohesi partai lebih mudah bagi kaukus di pemerintahan atau bagi mereka di oposisi. Kelompok parlemen dalam pemerintahan mungkin dapat lebih mudah mendorong kesatuan partai dengan jalan memberikan posisi yang menarik di pemerintahan. Namun, pihak pemerintah seringkali terpaksa harus mengambil sikap dalam isu-isu yang terpecah dan harus menjadi penengah dalam kompromi. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara anggota baru dan anggota kabinet, sehingga mengancam kesatuan partai. Pada saat pemerintah memiliki mayoritas besar, kepemimpinan mungkin bersedia untuk mentolerir pembelotan, tetapi

kepemimpinan akan menuntut kesatuan yang menyeluruh ketika mayoritas yang tipis memerlukan perhitungan setiap suara. Dalam beberapa kasus, saat mereka mengambil keuntungan dari birokrasi pemerintah untuk menyelidiki dan memperhalus pilihan kebijakan, partai akhirnya mendorong hal yang diperjuangkan melalui kaukus mereka sendiri dengan diskusi yang terbatas.

Partai oposisi seringkali memiliki masalah mereka sendiri dalam mempertahankan kohesi partai. Terutama di negara-negara transisi, ketika sumber daya terbatas dan terdapat koalisi pemerintahan yang kuat, ketidakmampuan anggota parlemen oposisi untuk mempengaruhi proses legislatif dapat menyebabkan frustrasi. Lebih lanjut lagi, pemimpin partai oposisi biasanya harus bergantung pada karisma pribadi mereka untuk mempertahankan kohesi kaukus dan mempertahankan kepercayaan AP bahwa mereka akhirnya akan mencapai kekuasaan di bawah kepemimpinan saat ini. Bagi partai oposisi yang mempunyai sedikit kemungkinan untuk menerobos, anggota parlemen individu sering berbeda pendapat, mempertanyakan strategi pemimpin dan kadang-kadang bahkan meninggalkan partai.

TABEL 5: KEBEBASAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA BERDASARKAN HATI NURANI

Negara	Apakah Anggota Parlemen Dipaksa Untuk Memilih menurut Kaukus?	Apakah Terdapat Pengecualian untuk Suara Hati Nurani?
Bangladesh	Ya	Tidak
Bosnia dan Herzegovina	Ya, atau menjadi independen	Tidak
Bulgaria	Ya	Tidak
Kamboja	Ya	Tidak (secara teori ya)
Kolombia	Ya, kecuali dalam hal yang menyangkut hati nurani	Ya-isu yang menyangkut hati nurani sebagai syaratnya
Hungaria	Ya, kecuali 2/3 kasus sepakat untuk membolehkan perbedaan pendapat	Ya, pada isu yang menyangkut hati nurani—aborsi, eutanasia, dll
Irlandia	Ya	Sangat jarang
Irak	Ya, secara prinsip	Ya
Kosovo	Ya	Ya untuk isu lokal
Mali	Tidak	Ya
Montenegro	Tidak, tetapi biasanya dicapai kesepakatan	Ya, namun disiplin partai relatif kuat
Moroko	Tidak	Ya (anggota parlemen umumnya bebas untuk memilih)
Nigeria	Tidak, tetapi biasanya dicapai kesepakatan	Kadang-kadang
Pakistan	Ya, pada kepercayaan, pasokan, kepemimpinan	Ya kecuali pada kepercayaan, pasokan dan kepemimpinan
Peru	Tidak	Ya (anggota parlemen umumnya bebas untuk memilih)
Serbia	Terutama ya	Hanya pada isu yang kurang penting
Afrika Selatan	Ya	Tidak
Inggris Raya	Tergantung pada kepentingan isu/perundang-undangan	Hanya pada isu sosial tertentu—hukuman mati, aborsi, dll dan isu yang berdampak lokal
Yaman	ya	Pada umumnya bebas untuk memilih

Suara Hati Nurani

Di banyak partai, anggota parlemen akan diberikan kebebasan untuk memberikan suara sesuai 'hati nurani' nya pada area kebijakan tertentu, yang kadang dianggap sebagai permasalahan nurani sosial. Definisi umum dari masalah hati nurani tersebut mencakup: aborsi, hukuman mati, rekayasa genetik; penelitian sel induk; orientasi seksual dan eutanasia secara sukarela. Strategi ini dapat membantu menghindari dilema yang mungkin dihadapi partai hadapi ketika merumuskan kebijakan tentang isu tersebut, dan mencegah keretakan internal yang berpotensi memecah partai. Di Kolombia, suatu kajian NDI menemukan bahwa masing-masing partai mempunyai definisi tentang isu hati nurani yang berbeda. Sementara sebagian partai hanya membebaskan anggota parlemen untuk memilih sesuai dengan alasan hati nurani pribadi, dan disampaikan kepada kaukus untuk disetujui, partai yang lain memberi contoh jenis isu yang dimaksud, yang meliputi: prinsip-prinsip agama dan etika; dinas militer; praktek adat (untuk para perwakilan yang terpilih dari masyarakat adat); transplantasi organ; eutanasia, serta partisipasi politik perempuan dan pemuda.⁷⁸ Di beberapa negara tempat NDI mengadakan survei, tingkat kebebasan yang dapat dilakukan anggota parlemen sangat bervariasi (lihat tabel 5). Tak jarang partai menyatakan bahwa anggota parlemen mereka bebas untuk memilih sesuai dengan hati nurani pada suatu isu, sementara dalam kenyataan prakteknya partai memaksa AP untuk memilih dengan suara yang sama dengan partai. Keinginan anggota parlemen atas pra-seleksi di pemilihan mendatang atau dana kampanye dapat menjadi pendorong yang kuat yang mengalahkan hati nurani pribadinya, terutama di negara demokrasi yang para pemilihnya lebih mengenali partai daripada kandidat individu.

Dalam beberapa kasus, partai akan memberikan anggota parlemennya kelonggaran tergantung pada betapa pentingnya mereka menganggap perundangan yang sedang dibahas tersebut. Menurut hasil angket NDI, pakar politik dari Inggris mencatat:

Bergantung pada jumlah "garis" yang ditetapkan *Whip* dan pemimpin untuk setiap hal dalam urusan parlemen. *Whip* tiga garis berarti Anda harus hadir di ruangan dan memilih garis partai kecuali Anda telah mendapatkan izin khusus. *Whip* dua garis jarang ada--tidak pernah digunakan di Pemerintahan dalam pengalaman saya. Dalam oposisi tampaknya berarti bahwa Anda harus berada di sana, tetapi anda mungkin diberikan izin untuk tidak berada di sana jika Anda memintanya! Jika ada pemungutan suara, Anda masih diharapkan untuk memberikan suara sesuai dengan partai. Anda selalu diberi tahu ketika ada suara yang masih bebas digunakan. Kadang-kadang masalah muncul selama di parlemen ketika orang berdebat untuk suara bebas karena yang dibahas bukanlah isu partai politik walaupun Pemerintah memiliki posisi pada isu tersebut.

Anggota parlemen juga dapat diberikan kebebasan untuk memberikan suara berlawanan dengan partai mereka jika isu tertentu atau bagian dari perundangan memiliki dampak tertentu pada daerah pemilih AP itu sendiri. Dalam kasus seperti itu (misalnya, pembentukan tempat pembuangan limbah, yang berguna untuk kepentingan nasional, tetapi secara keras ditentang oleh penduduk lokal), akan menguntungkan bagi partai apabila anggota parlemennya mempertahankan dukungan lokal dengan melawan partai pada khususnya untuk masalah tersebut. Hal ini lebih mungkin terjadi jika anggota parlemen memiliki pengikut lokal yang kuat, dan jika suara anggota parlemen tidak penting untuk hasil keseluruhan.

Namun, seorang pemilih yang memiliki akses informasi yang baik juga dapat melihat hal ini sebagai upaya yang tidak jujur untuk mempertahankan dukungan lokal.

DISIPLIN

Tak bisa dihindarkan, akan ada saat anggota parlemen melakukan pelanggaran peraturan partainya. Hal tersebut misalnya menyangkut pernyataan publik yang tidak menyetujui kebijakan atau pimpinan partai, atau memberikan suara yang berlawanan terhadap posisi partai di parlemen. Kesediaan partai untuk mengambil tindakan terhadap seorang anggota parlemen tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat beratnya pelanggaran, dampak hilangnya anggota parlemen tersebut terhadap jumlah angka dalam badan legislatif, basis dukungan anggota parlemen dalam partai dan apakah partai bergantung pada anggota parlemen tersebut untuk dukungan keuangan atau yang lainnya. Selain pemecatan dari partai, ancaman paling serius untuk anggota parlemen adalah hilangnya kesempatan dalam pra-seleksi untuk pemilihan berikutnya. Untuk anggota parlemen yang mendekati masa pensiun atau memang ingin meninggalkan partai, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menentang partai.

Seperti yang dituliskan di bagian lain dalam tulisan ini, di negara tertentu, hak legislator untuk memberikan suara pada perundangan yang didasarkan pada pandangan pribadinya dilindungi oleh hukum. Walaupun ketentuan ini dapat memastikan bahwa anggota parlemen mempertahankan kursi mereka terlepas dari bagaimana mereka memilih, partai akan tetap mencari cara untuk mendisiplinkan anggota parlemennya. Meskipun ada perlindungan hukum baginya, pada akhirnya, legislator akan membuat keputusan mereka berdasarkan berbagai faktor termasuk sejauh mana mereka memiliki ambisi atau komitmen pada partai yang mencalonkan mereka di posisi saat ini.

Potensi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dapat menjadi dorongan tambahan untuk disiplin. Contohnya mencakup peluang untuk posisi kepemimpinan dalam kelompok parlemen. Namun, di negara dimana menteri bisa diambil dari luar parlemen atau dalam kaukus dengan peraturan senioritas yang ketat, pemimpin parlemen dapat kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan "imbalan" loyalitas tersebut, sehingga melemahkan insentif bagi legislator untuk mengikuti garis kebijakan partai. Apabila partai memiliki sumber daya untuk memberikan dana untuk kampanye pemilu, partai tersebut dapat mengatur dukungan mereka berdasarkan kesetiaan seorang legislator pada kaukus partai. Imbalan lain, dapat berupa kesempatan untuk perjalanan internasional dan undangan untuk acara kalangan atas, seringkali dibagikan melalui kantor *Whip*.

Apabila dorongan positif gagal, sanksi yang diberikan dapat bervariasi tergantung beratnya pelanggaran tersebut. Hasil yang diperoleh dari survei NDI berupa: peringatan lisan dari partai atau Whip (BiH) atau membayar denda yang nilainya sekitar \$250 (Hungaria) untuk pelanggaran yang relatif kecil. Untuk pelanggaran yang lebih serius, hukuman dapat berupa kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi komite dan perlindungan lainnya (Nigeria), dan dalam kasus yang ekstrim, dikeluarkan dari partai atau kaukus (Bangladesh, Irlandia, Pakistan, Afrika Selatan, Inggris, Yaman). Di beberapa negara, ada juga referensi tentang surat pengunduran diri dengan tanggal yang dikosongkan yang wajib diserahkan legislator kepada partai mereka selama proses nominasi. Surat tersebut disimpan di dalam arsip dan akan diaktifkan apabila anggota parlemen mulai menyimpang dari garis partai. Surat tersebut memberikan pemimpin partai cara untuk menerapkan disiplin dan mempromosikan kohesi dalam kelompok parlemen, terutama dalam kasus di mana ketentuan konstitusi menjamin hak anggota parlemen untuk memberikan "suara yang bebas". Dalam hal ini, partai berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di badan legislatif sampai pemilu berikutnya. Di Slovakia, pemimpin partai yang menerapkan kohesi partai menggunakan berbagai mekanisme. Misalnya, partai mewajibkan para kandidat untuk menandatangani surat perjanjian akan mengikuti garis kebijakan partai. Partai Gerakan Demokratik Slovakia mewajibkan kandidat melakukan pembayaran uang jaminan sekitar \$166.000, lebih dari sepuluh kali gaji tahunan seorang anggota parlemen apabila seorang ia meninggalkan partai, dan tetap berada dalam parlemen.⁷⁹

Sebagian partai memiliki prosedur formal untuk meninjau kinerja legislator sebagai bagian dari proses seleksi kandidat. Dalam Partai Konservatif di Inggris Raya, anggota parlemen yang sedang menjabat secara otomatis masuk dalam Daftar Yang Disetujui untuk dipilih oleh cabang-cabang partai sebagai kandidat parlemen mereka, kecuali apabila mereka telah *diskors* atau dikeluarkan dari kelompok parlemen. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah tambahan--peninjauan oleh panitia seleksi, misalnya--diperlukan bagi legislator sebelum memasukannya ke dalam Daftar Yang Disetujui. Di Partai Kongres Nasional Afrika, di Afrika Selatan, proses peninjauan meliputi evaluasi diri masing-masing legislator serta penilaian kinerja tiap legislator oleh kepemimpinan fraksi dan sekretaris partai tingkat provinsi atau regional.

Aturan kaukus harus dengan jelas menyatakan apa tindakan yang harus diambil bila terjadi pelanggaran peraturan oleh anggota parlemen, dan tindakan ini harus ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beratnya pelanggaran dan catatan sebelumnya dari AP tersebut. Misalnya, pelanggaran pertama karena menentang kebijakan partai secara lisan (jika hal ini tidak diperbolehkan) dapat dihukum dengan teguran informal dari pemimpin partai. Pelanggaran yang lebih lanjut dapat mengakibatkan dibentuknya panitia kecil untuk melakukan konsiliasi antara partai dan AP tersebut. Dalam kasus yang lebih serius di mana AP telah memilih untuk menentang partai dalam pemungutan suara yang kritis, peraturan mungkin mewajibkan pemecatan dari kaukus.

Peraturan disipliner kaukus haruslah konsisten dengan anggaran dasar partai dan peraturan badan legislatif. Proses disipliner juga harus konsisten dengan hukum negara serta prinsip-prinsip keadilan dan keadilan prosedural. Di Partai *Fine Gael* Irlandia, misalnya, para perwakilan terpilih dapat memberikan suara untuk menskors atau mengusir seorang AP dari kelompok parlemen, tetapi hanya jika AP telah diberikan pemberitahuan yang memadai dan diberikan kesempatan guna mengajukan bukti pembelaan untuk posisinya. Anggota yang diskors memiliki pilihan untuk mengajukan banding pada komite disipliner partai.⁸⁰ Di samping itu, seorang AP yang diskors hanya dapat kembali dengan mayoritas dua pertiga suara dari anggota yang hadir pada pertemuan kaukus, dan semua anggota harus diberi tahu minimal empat hari sebelumnya.

Dalam kasus Hungaria tersebut di atas, setelah didenda lima kali, AP harus mengundurkan diri dari kelompok. Di partai Aliansi Demokratik Afrika Selatan, pemimpin nasional, pemimpin propinsi, pemimpin kaukus atau ketua *Whip* dapat menujuk AP kepada komite disiplin partai apabila melakukan kesalahan. Sambil menunggu hasil penyelidikan pihak disiplin komite, kaukus, dengan keputusan mayoritas, dapat menskors AP dari kehadirannya di rapat kaukus.⁸¹

KESIMPULAN

Kelompok fraksi atau kaukus yang efektif sangat penting bagi terciptanya partai politik yang lebih representatif, dan parlemen yang memiliki organisasi dan pengelolaan yang efisien. Bagaimana kelompok parlemen diatur juga mempengaruhi kemampuan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan, fungsi perwakilan dan pembuatan hukum. Selain itu, penggunaan kekuasaan legislatif yang bertanggung jawab membantu kredibilitas parlemen sebagai lembaga demokratis. Sementara komite sering digambarkan sebagai "ruang mesin" parlemen, dalam kelompok parlemenlah para pemimpin partai di badan legislatif menetapkan arah untuk tindakan anggota mereka dalam komite dan pleno. Hal ini mencakup diskusi tentang bagaimana dan kapan harus berkompromi mengenai isu-isu kebijakan dan kapan harus mengambil sikap lebih konfrontatif. Faktor-faktor ini, pada gilirannya, memiliki efek langsung mengenai bagaimana partai berkembang, bermodifikasi dan mengartikulasikan posisinya di isu kebijakan publik. Mengingat kepekaan politik yang terlibat, informasi tentang fungsi internal kelompok parlemen, khususnya pertanyaan seputar proses pengambilan keputusan internal, kohesi dan disiplin sering terselubung rahasia. Sumber daya yang tersedia untuk kelompok parlemen mempengaruhi kemampuan mereka untuk meneliti kebijakan dan berinteraksi dengan warga negara yang seharusnya mereka wakili. Bagaimana hak-hak prosedural dialokasikan dalam badan legislatif - biasanya di antara kelompok parlemen - membantu menentukan kesempatan untuk membentuk agenda legislatif, mengajukan pertanyaan, dan memperkenalkan perundangan. Seberapa baik suatu kelompok parlemen mengatur urusan internalnya akan, pada gilirannya, mempengaruhi kemampuannya untuk memajukan kepentingan partai dengan mengambil keuntungan hak administratif dan prosedural apa pun yang ada pada kaukus.

Persepsi publik akan partai politik sangat dipengaruhi oleh kinerja kelompok parlemen dan anggota legislatif individu. Melalui tindakan mereka dalam badan legislatif, kaukus sering menjadi sarana utama partai mengembangkan dan membentuk kebijakan di antara pemilu. Ketika berfungsi dengan baik, kelompok parlemen memungkinkan partai untuk secara efektif mempromosikan posisi kebijakan mereka dan menjangkau masyarakat melalui pejabat terpilih mereka, menunjukkan relevansi dan kemampuan mereka untuk mengatasi keprihatinan warga. Namun demikian, dalam demokrasi yang baru muncul, kelompok parlemen, seperti lembaga demokrasi lainnya, seringkali lemah dan mungkin terganggu oleh: sumber daya yang terbatas; identitas yang didefinisikan dengan longgar; strategi legislatif yang tidak efektif, dan kurangnya mekanisme musyawarah internal.

Meskipun peran penting mereka dalam hubungan legislatif, partai politik dan warga negara, kelompok parlemen, sering diabaikan dalam upaya mendukung demokrasi dengan proyek yang berkonsentrasi pada penguatan aspek teknis pengembangan legislatif - komite dan peraturan tetap, misalnya - atau membangun kapasitas partai politik untuk berorganisasi di luar badan legislatif. Semakin banyak ahli perkembangan demokrasi sekarang menyoroti kebutuhan untuk integrasi yang lebih besar dari pekerjaan parlemen dan partai politik untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, berbagai upaya untuk mengembangkan standar demokrasi untuk badan legislatif telah memasukkan tolok ukur untuk kelompok parlemen. Secara umum, mereka meminta: aturan yang jelas terhadap pembentukan serta hak dan tanggung jawab kelompok parlemen; alokasi sumber daya dan fasilitas yang memadai bagi kelompok partai dengan menggunakan rumusan yang jelas dan transparan yang tidak terlalu menguntungkan partai mayoritas; dan hak-hak legislator untuk membentuk kaukus berbasis isu.

Beberapa upaya juga menyoar hak legislator untuk memberikan suara yang berlawanan dengan kelompok parlemen atau hak untuk meninggalkan partainya tanpa mengorbankan kursinya.

Fokus utama dari makalah adalah hubungan antara partai dan para perwakilan terpilih mereka serta bagaimana perwakilan partai mengorganisir diri dalam badan legislatif. Bagaimana partai politik dan anggota parlemen mengatasi masalah ini bervariasi berdasarkan konteks operasional mereka, ukuran, sumber daya yang tersedia dan sejauh mana partainya terlembaga. Secara umum, bagaimanapun, kelompok parlemen yang paling efektif telah menemukan hal berikut akan berguna dalam mengatur pekerjaan mereka.

Peraturan yang jelas membantu partai dan kelompok parlemen menentukan jalur komunikasi, wewenang dan akuntabilitas antara kelompok parlemen dan partai di luar parlemen; prosedur untuk seleksi reguler (dan kemungkinan de-seleksi) pemimpin kelompok parlemen; prosedur pengambilan keputusan termasuk kemungkinan dengan menggunakan suara hati nurani bilamana sesuai; dan harapan agar AP bekerja di berbagai area seperti disiplin, kerahasiaan dan kehadiran. Aturan juga harus memasukkan *checks and balances* dan perlindungan lainnya yang mencegah monopoli kekuasaan oleh individu tertentu. Peraturan tersebut, jika diketahui anggota parlemen dan diterapkan sama untuk semua, seringkali merupakan langkah pertama dalam mendorong partisipasi dan juga mempromosikan kohesi. Dengan begitu, partai terus berubah dan memperbaiki aturan mereka karena pengaruh internal dan eksternal.

Pertemuan reguler dan partisipatif memungkinkan kelompok parlemen untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang tertunda di badan legislatif dan mengkoordinasikan penjangkauan pada media dan warga negara. Dengan mengedarkan agenda pertemuan sebelumnya, para pemimpin kelompok parlemen dapat memberikan anggota parlemen kesempatan untuk mempersiapkan diskusi. Memberikan kesempatan pada AP untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dapat meningkatkan peluang bahwa mereka secara sukarela memilih sesuai dengan kelompok.

Selain itu, pertukaran pandangan dapat membantu kelompok parlemen memperbaiki posisi kebijakan mereka. Kelompok parlemen juga harus mempertimbangkan mengadopsi mekanisme tambahan yang mempromosikan koordinasi dan berbagi informasi di antara, atau di samping, rapat: mungkin termasuk penunjukan *Whip*, pengembangan paket pengarahan untuk memastikan koordinasi pesan dan distribusi bahan elektronik atau tertulis lainnya.

Melalui pembagian kerja yang efektif diantara anggota parlemen, kelompok parlemen dapat membuat penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan memperdalam pengetahuan legislator di bidang kebijakan tertentu, sehingga dapat memposisikan diri lebih baik untuk mengambil sikap berdasarkan informasi tentang berbagai isu. Tindakan terkoordinasi tersebut membuat kelompok parlemen lebih mungkin dapat menginspirasi kepercayaan publik.

Dalam mengatasi masalah disiplin, kelompok parlemen dan partai mereka harus berusaha untuk: meraih keseimbangan antara kebutuhan tindakan kohesif di badan legislatif dan pengakuan terhadap hak untuk berbeda pendapat yang sah; memastikan sanksi proporsional dengan beratnya pelanggaran, dan memungkinkan anggota parlemen mendapatkan dengar pendapat yang adil, termasuk kemungkinan banding dan hak untuk membela diri di hadapan kepemimpinan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: EKSTRAK TOLOK UKUR UNTUK BADAN LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS

*Menuju Pengembangan Standar Internasional untuk Badan Legislatif yang Demokratis
(National Democratic Institute untuk Urusan Internasional, 2009)*

4.2 KELOMPOK PARTAI

4.2.1 Kriteria pembentukan kelompok fraksi, dan hak-hak serta tanggung jawab mereka dalam badan legislatif, harus dinyatakan secara jelas dalam peraturan.

Kelompok fraksi adalah perangkat kunci untuk menerjemahkan kebijakan partai politik dan janji-janji kampanye menjadi perundangan yang nyata. Kelompok-kelompok partai memungkinkan pengelompokan warga negara untuk terus terorganisasi dan aktif saat terpilih ke dalam badan legislatif. Justifikasi kelompok partai biasanya didasarkan pada salah satu dari dua premis berikut: bahwa dalam sistem pemilu daftar non-partai, legislator bebas untuk menggunakan hak dasar mereka seperti kebebasan berkelompok, untuk bergabung, atau tidak bergabung dalam suatu asosiasi (dalam hal ini kelompok partai); atau, dalam sistem daftar partai, bahwa partai politik harus mampu berjalan dan mengaktualisasikan kebijakan mereka dalam badan legislatif. Kelompok partai ini memainkan peranan penting dalam badan legislatif. Selain melakukan inisiatif perundangan, mereka biasanya berperan penting dalam mengangkat legislator ke komite dan membuat jadwal untuk debat. Dengan cara ini, kelompok partai melakukan fungsi penting dalam kehidupan politik nasional. Keanggotaan kelompok mungkin atau mungkin tidak menjadi sesuatu yang wajib; pembentukan suatu kelompok mungkin memerlukan satu orang atau mungkin 10 orang; kelompok memungkinkan anggota dari satu partai saja, atau mungkin dari beberapa partai. Standar minimum, bagaimanapun, adalah kriteria pembentukan kelompok partai parlementer, dan hak-hak serta tanggung jawab mereka, harus dinyatakan secara jelas dalam Peraturan badan legislatif. Hal ini merupakan standar minimal untuk badan legislatif yang demokratis, yang telah secara eksplisit diserukan oleh *Commonwealth Parliamentary Association*.⁸²

Keberadaan kelompok partai di badan legislatif adalah norma global. Di beberapa negara, pendiriannya bahkan secara tegas diamanatkan dalam Peraturan Dewan. Seperti kasus di Yunani, Norwegia dan Brazil.⁸³ Jumlah legislator yang diperlukan untuk membentuk suatu kelompok bervariasi di seluruh spektrum, dari tidak ada sama sekali di Jepang, Belanda dan Inggris, dan lima orang di Belgia dan Brazil, serta 20 orang di Lok Sabha, India. Kelompok partai dapat terdiri dari anggota satu partai saja, seperti di India dan Filipina, atau mereka dapat terdiri dari anggota dari lebih dari satu partai, seperti di Yunani, Jepang, Polandia dan Senegal. Sebagian besar memiliki peran yang sama, bagaimanapun, peran penting mereka adalah mengatur ketertiban debat. Keterlibatan mereka dalam kerjanya mengelola organ legislatif, biasanya melalui "*conference of presidents*,"⁸⁴ memungkinkan mereka untuk menyusun jadwal untuk debat, dan dengan demikian penting secara politik. Dengan peranan yang penting ini, sudah menjadi standar minimum bahwa kriteria untuk pembentukan kelompok partai, serta hak-hak dan tanggung jawab mereka, harus dinyatakan secara jelas dalam peraturan legislatif.

4.2.2 Dalam sistem pemilu daftar non-partai, keanggotaan kelompok fraksi bersifat sukarela dan legislator tidak akan kehilangan kursinya untuk meninggalkan kelompok partainya.

Hak kebebasan berserikat, seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁸⁵ dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,⁸⁶ adalah hak asasi manusia dan prinsip dasar demokrasi perwakilan. Selain itu, secara eksplisit dinyatakan dalam hukum internasional bahwa "tak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi bagian dari sebuah asosiasi."⁸⁷ Menjadi konsekuensi logis, kemudian, ketika legislator yang terpilih menjabat dengan mandat bebas harus bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan suatu kelompok partai. Ketika legislator dipilih menjabat dalam sistem daftar partai, dapat dipahami bahwa konstituennya adalah partainya, bahwa dia akan bertindak sebagai anggota partai terlebih dulu dan terutama di badan legislatif, dan bahwa dia bertanggung jawab kepada partai dan tunduk pada aturan yang membimbing tindakannya dalam badan legislatif. Dalam sistem tersebut, tidak jarang bagi legislator untuk kehilangan kursi mereka saat memberikan suara yang bertentangan dengan garis partai. Standar minimum tidak berlaku untuk sistem tersebut. Standar ini berlaku untuk semua sistem yang lain. Standar minimum ini sudah banyak dipraktikkan di seluruh dunia. Keanggotaan dalam kelompok partai bersifat sukarela sudah dijalankan di sejumlah negara termasuk, - tetapi tidak berarti terbatas di -, Australia, Belgia, Perancis, Irlandia, Jepang, Mali, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Senegal, Swiss dan Inggris.⁸⁸ Terlebih lagi, sudah menjadi norma dalam sistem daftar non-partai bahwa seorang legislator tidak kehilangan kursinya untuk memberikan suara yang berlawanan dengan keinginan dari kelompok partai.

4.2.3 Badan legislatif harus menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai bagi kelompok partai menurut rumusan jelas dan transparan yang tidak menguntungkan partai mayoritas secara tak wajar.

Peran penting yang dimainkan oleh kelompok partai dalam pekerjaan legislatif patut mendapat dukungan. Bukanlah praktik yang tidak biasa bagi kelompok partai di badan legislatif untuk menerima bantuan dalam bentuk dukungan teknis, administratif atau logistik. Namun tentu saja, jika dana publik yang digunakan, pengeluaran harus selalu dilakukan menurut rumusan yang jelas dan transparan yang tidak menguntungkan partai mayoritas secara tak wajar, konsisten dengan Pasal 12 dari Deklarasi Demokrasi dari Serikat Inter-Parlemen, yang mensyaratkan bahwa "organisasi, kegiatan, keuangan, pendanaan dan etika [partai], harus benar-benar diatur secara imparial untuk memastikan integritas proses demokrasi."⁸⁹

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak badan legislatif yang menyediakan sumber daya dan fasilitas kepada kelompok partai. Di beberapa negara, kelompok partai secara langsung didanai. Negara tersebut meliputi, misalnya, Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Selandia Baru, Slovenia dan Spanyol. Dalam sebagian besar kasus, dananya proporsional dengan perwakilan partai di badan legislatif dan karena itu tidak menguntungkan mayoritas secara tak wajar.⁹⁰ Peraturan yang mengatur pendanaan mereka dapat didasarkan pada instrumen yang berbeda: dalam peraturan prosedur sebagaimana di Spanyol; dalam undang-undang tentang keuangan partai politik seperti di Jepang; atau oleh badan kolegial seperti di Polandia dan Italia.⁹¹ Dukungan yang disediakan tepatnya mungkin juga berbeda; kelompok di Senat Spanyol menerima ruang kantor dan ruang pertemuan, sementara kelompok di Knesset Israel menerima sejumlah biaya bulanan untuk staf. Sementara bantuan spesifik akan ditentukan oleh masing-masing negara sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, penyediaan sumber daya dan fasilitas untuk kelompok partai harus dilakukan berdasarkan pada rumusan yang jelas dan transparan yang tidak menguntungkan partai mayoritas secara tak wajar.

4.3 KAUKUS MINAT

4.3.1 Legislator berhak untuk membentuk kaukus minat disekitar isu yang menjadi keprihatinan bersama.

Hak sipil dan politik yang dinikmati oleh setiap warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dirincikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

dan Politik, adalah hak mendasar dan mutlak untuk para perwakilan warga negara. Seperti dijelaskan pada § 4.2, setiap legislator berhak untuk bergabung atau tidak bergabung dengan pengelompokan legislator formal atau informal untuk mengejar kepentingan bersama. Meskipun hak ini biasanya memiliki keterbatasan pada kelompok partai dalam sistem daftar partai, seperti yang dijelaskan dalam § 4.2.2, pembatasan itu tidak berlaku untuk kaukus minat, karena sifat kaukus yang kurang formal, tidak terhubung pada partai politik dan memiliki kekuasaan yang lebih kecil di badan legislatif. Oleh karena itu, bahwa legislator memiliki hak untuk membentuk kaukus minat sekitar isu yang menjadi keprihatinan bersama menjadi standar minimum. Kelompok Studi *Commonwealth Parliamentary Association* telah menyatakan dukungan mereka terhadap standar minimum ini.⁹² Jadi, misalnya, anggota yang tertarik di Kongres Amerika Serikat telah membentuk Kaukus Kongres Kulit Hitam dan Kaukus Kongres Hispanik. Contoh tersebut dapat ditemukan di badan legislatif di seluruh dunia.

*Realitas Demokrasi di Parlemen: Kriteria Evaluasi yang mana?
Majelis Parlemen di Dunia Berbahasa Prancis
(Assemblée Parlementaire De La Francophonie)*

3. Organisasi Parlemen

3.1 Peraturan yang mengatur partai politik, kelompok parlemen dan kelompok oposisi:

3.1.1 Partai Politik:

3.1.1.1 Kebebasan berserikat harus ada baik untuk anggota parlemen dan untuk warga negara.

3.1.1.2 Semua bentuk pembatasan atau larangan partai politik harus terkait erat dengan Konstitusi dan "Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik."

3.1.1.3 Ketika anggota parlemen meninggalkan partainya atas kemauan sendiri, hal ini seharusnya tidak mengakibatkan hilangnya kursi anggota tersebut di Parlemen.

3.1.1.4 Pemecatan anggota Parlemen sebagai hukuman karena melakukan dis-afiliasi dari partai mereka harus dianggap merugikan independensi parlemen yang bersangkutan. Karena itu, beberapa tindakan anti-pembelotan mungkin diperlukan.

3.1.1.5 Pembiayaan partai politik dari publik dan pribadi, jika ada, harus dilakukan sesuai dengan standar transparansi universal dan harus diserahkan kepada pengadilan yang sah dan independen.

3.1.2 Kelompok Parlemen

3.1.2.1 Kelompok Parlemen akan mendapat status hukum atau bentuk pengakuan lain.

3.1.2.2 Kriteria pembentukan kelompok parlemen, serta hak dan tanggung jawabnya di Parlemen, harus ditetapkan secara jelas dalam peraturan dan perundangan internal majelis.

3.1.2.3 Parlemen harus mendistribusikan sumber daya yang memadai secara adil di antara kelompok-kelompok parlemen.

7. FUNGSI LEGISLATIF

Fungsi legislatif mungkin merupakan fungsi yang paling dasar dari Parlemen mapapun. Dalam beberapa Parlemen, fungsi ini dilakukan dengan rasa hormat yang tidak perlu dan campur tangan dari eksekutif yang umumnya dikenal dengan Parlemen "stempel karet". Dalam Parlemen yang hidup dan demokratis, fungsi legislatif mencakup lebih dari sekadar perubahan atau pembuatan undang-undang yang diusulkan oleh eksekutif. Anggota parlemen juga mengusulkan perundangan untuk didebat. Inilah fungsi, yang antara lain, memisahkan badan legislatif proaktif dari badan legislatif reaktif atau stempel karet. Terkait dengan pembuatan hukum, menyetujui anggaran tahunan negara adalah pekerjaan penting. Kemampuan untuk melakukan fungsi tersebut secara efektif bergantung pada banyak faktor, yang memerlukan komitmen sumber daya untuk memberikan Parlemen kemampuan untuk meninjau anggaran dengan kerjasama yang diperlukan dari eksekutif. Fungsi legislatif sering kali mencakup kekuatan untuk mengubah konstitusi. Praktik fungsi yang sensitif ini harus dilakukan dalam konteks yang partisipatif, transparan dan demokratis.

Ketentuan Umum

Persetujuan Parlemen diperlukan untuk pengesahan seluruh perundangan, termasuk anggaran dan tambahan setiap anggaran.

Dekrit eksekutif tidak boleh digunakan untuk memotong fungsi legislatif Parlemen. Putusan harus digunakan hanya ketika Parlemen tidak bersidang dan tunduk pada ratifikasi oleh Parlemen.

Parlemen harus menyetujui semua hibah, pinjaman dan jaminan, baik domestik maupun internasional.

Parlemen harus menyetujui semua perjanjian, protokol dan konvensi.

Dalam sistem dua kamar (*bicameral*) dengan sistem pemerintahan parlementer (yang bertentangan dengan sistem presidensial), hanya kamar populer terpilih (majelis nasional) yang akan memiliki kekuasaan untuk meloloskan mosi tidak percaya di eksekutif.

Suatu ruang (*chamber*) di mana mayoritas Anggota tidak dipilih secara langsung atau tidak langsung terpilih tak selamanya dapat menolak atau menerima RUU untuk meningkatkan pendapatan guna tujuan umum (*money bill*).

Prosedur Legislatif

Dalam Parlemen *bicameral*, harus ada peranan yang didefinisikan dengan jelas untuk setiap ruang dalam pengesahan perundang-undangan.

Fungsi utama legislatif harus dilaksanakan oleh ruang yang dipilih secara langsung. Bila ada ruang kedua, maka majelis tersebut harus memiliki peran sekunder.

Parlemen harus memiliki kekuatan untuk mengesampingkan suatu veto eksekutif.

Peluang untuk masukan masyarakat ke dalam proses legislatif harus diberikan, termasuk memberikan informasi yang relevan pada masyarakat secara tepat waktu.

Anggota harus memiliki hak untuk memulai perundangan dan menawarkan perubahan pada perundangan yang diusulkan dan yang sudah ada.

Biaya konsultasi publik, penyusunan hukum, pencetakan dan distribusi RUU yang diajukan oleh anggota parlemen yang bukan menteri pemerintahan (*private members' bills*) dan pemberitahuan akan dikeluarkan oleh Parlemen. Praktik terbaik untuk Parlemen adalah memiliki (para) penyusun hukum sendiri.

Parlemen harus memberikan pemberitahuan dari semua rapat termasuk agenda yang memadai sebelumnya pada Anggota dan warga negara.

Anggota harus diberikan waktu yang wajar untuk berkonsultasi dengan konstituennya dan dengan setiap pihak yang tertarik pada perundangan yang diusulkan, termasuk dengan perubahan konstitusi.

Private member's bills harus diatur oleh persyaratan yang sama seperti semua jenis RUU, termasuk persyaratan pemberitahuan sebelumnya.

Kekuatan Keuangan dan Anggaran

Anggaran nasional yang diajukan memerlukan persetujuan Parlemen. Parlemen harus memiliki kekuatan untuk mengubah sebelum menyetujui anggaran tersebut.

Parlemen harus memiliki jangka waktu yang wajar untuk meninjau anggaran yang diusulkan, yang sejalan dengan sumber daya yang ada, secara adil mendistribusikan sumber daya dan menetapkan prioritas nasional.

Parlemen harus memiliki Komite Anggaran yang melakukan kajian rancangan anggaran tahunan (atau perkiraan) dan melaporkan kepada Parlemen dengan sesuai.

Parlemen harus memiliki kantor Anggaran Parlemen, ditetapkan oleh hukum, dengan staf yang berkualitas untuk membantu analisis anggaran dan memantau pelaksanaan anggaran, serta menasihati Parlemen setidaknya setiap tiga bulan sekali.

Hanya Parlemen yang harus diberdayakan untuk menentukan dan menyetujui anggarannya sendiri. Sumber yang disetujui harus tersedia untuk Parlemen dalam jatah setiap tiga bulan atau tahunan.

Delegasi Kekuasaan Legislatif

Parlemen dapat mendelegasikan beberapa kekuasaan legislatifnya kepada eksekutif. Namun demikian, kekuasaan ini harus bersifat sementara, didefinisikan dengan jelas dan dikonfirmasi oleh Parlemen.

Parlemen berhak untuk menarik kembali setiap kekuasaan yang didelegasikan.

Perubahan Konstitusi

Dengan tidak adanya referendum nasional, perubahan konstitusi akan memerlukan persetujuan dua pertiga dari keanggotaan penuh Parlemen.

Semua amendemen yang diusulkan pada konstitusi harus diterbitkan dalam Lembaran Negara setidaknya 30 hari sebelum debat pleno.

*"Tolak Ukur yang Direkomendasi untuk Badan Legislatif yang Demokratis"
(Commonwealth Parliamentary Association)*

4. PARTAI POLITIK, KELOMPOK PARTAI DAN KELOMPOK LINTAS PARTAI

4.1 Partai Politik

4.1.1 Hak kebebasan berserikat harus ada untuk legislator, sama seperti untuk semua orang.

4.1.2 Setiap pembatasan pada legalitas partai politik harus ditarik dalam hukum dengan ketat dan harus konsisten dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

4.2 Kelompok Partai

4.2.1 Kriteria pembentukan kelompok fraksi, serta hak dan tanggung jawab mereka di badan legislatif, wajib dinyatakan dengan jelas dalam peraturan.

4.2.2 Badan Legislatif akan menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai bagi kelompok partai menurut rumusan yang jelas dan transparan yang tidak menguntungkan partai mayoritas secara tak wajar.⁹³

4.3 Kelompok Lintas Partai

4.3.1 Legislator berhak membentuk kaukus minat disekitar isu yang menjadi keprihatinan bersama.

LAMPIRAN 2: CONTOH PERATURAN KAUKUS

I. PRINSIP UTAMA KAUKUS

Kerahasiaan, Profesionalisme dan Partisipasi Demokratis

Kami sebagai _____ Anggota Parlemen menyadari realitas politik bahwa kami dipilih terutama karena kami adalah anggota _____. Karena itu kehadiran kami dalam Kaukus memberikan **hak** kepada semua Anggota untuk:

- Terlibat dalam perdebatan bebas dan terbuka dalam Kaukus;
- Mengharapkan kesimpulan demokratis dari Kaukus; dan
- Bersikap profesional, untuk setiap diri kita, dengan mitra partai kita, secara individu dan kolektif.

Kehadiran kami dalam Kaukus menuntut **tanggung jawab** dari semua Anggota untuk:

- Menjaga kerahasiaan, yang kita dapat dalam perdebatan dan diskusi Kaukus;
- Menahan diri untuk mengkritik secara publik terhadap keputusan demokratis Kaukus; dan
- Menularkan **profesionalisme** terhadap rekan-rekan partai kita, secara individu dan kolektif.

Kerahasiaan mewajibkan setiap dari kita untuk:

- Menjaga kerahasiaan pendapat dan pelaksanaan perdebatan dan diskusi Anggota;
- Menjaga kerahasiaan informasi dan pilihan apa pun yang disampaikan oleh Anggota Pemerintah atau lembaga negara lainnya dalam Kaukus; dan
- Menjaga kerahasiaan keputusan atau proposal apa pun tentang Anggaran yang dibahas dalam Kaukus atau yang dilaporkan oleh Anggota Pemerintah.

Profesionalisme mewajibkan setiap dari kita untuk:

- Mempertimbangkan dampak komentar publik kita terhadap masing-masing mitra kita dan terhadap Kaukus;
- Menerima komentar dari mitra kita mengenai dampak pernyataan kita tentang mereka atau tentang Kaukus;
- Menyampaikan komentar kepada para mitra mengenai dampak dari pernyataan mereka pada kita atau Kaukus, dan
- Menjaga kelakuan kita demi kepentingan terbaik Kaukus.

Partisipasi Demokratis dalam Kaukus mewajibkan setiap dari kami untuk menerima keputusan demokratis. Lebih baik lagi, hal tersebut berarti dukungan publik terhadap keputusan itu, atau minimal, tidak adanya komentar tentang itu. Jika ada seorang Anggota yang merasa bahwa dia harus mengkritik keputusan Kaukus secara terbuka di Parlemen atau kepada media, maka dia harus terlebih dahulu memberitahu Ketua Kaukus, Presiden Partai, Menteri yang berhubungan dan/atau Anggota Pemerintahan lain dari ____ (nama partai) dan, jika memungkinkan, kepada Kaukus itu.

Sebagai perempuan dan laki-laki terhormat, kami menegaskan bahwa kami akan mematuhi tanggung jawab yang tercantum di atas, dan bahwa, jika kami tidak bisa menerima persyaratan mengenai kerahasiaan, profesionalisme dan partisipasi demokratis Kaukus, kami akan mengundurkan diri dari Kaukus dan meminta Presiden Partai untuk memilih pengganti kami dalam Kaukus.

Presiden Partai memiliki hak prerogatif dan otoritas untuk menegakkan disiplin dan kemungkinan mengeluarkan Anggota mana pun yang telah melanggar persyaratan kerahasiaan, profesionalisme dan partisipasi demokratis di Kaukus. Pada akhirnya Presiden Partai memiliki kewenangan untuk memecat Anggota dari ____ (nama partai).

Disetujui oleh Kepresidenan Pusat Partai - _____ 2003

Diadopsi oleh Kaukus - _____ 2003

Ketua Kaukus

Berdasarkan Pasal 48 Anggaran Dasar _____ dan Pasal 31 Aturan Prosedur Parlemen _____, _____ Kaukus di Parlemen _____ pada rapat yang diselenggarakan _____ di _____ pada _____ 2003.

ATURAN PROSEDUR

UNTUK KAUKUS _____

II. PERATURAN UMUM

Pasal 1.

Peraturan Prosedur untuk Kaukus Partai _____ di Parlemen _____ (selanjutnya disebut: Peraturan Prosedur) harus mengatur organisasi, tugas, kerja, hak dan kewajiban anggota Kaukus _____ di Parlemen _____ (selanjutnya disebut: Kaukus). Jika ada suatu pertanyaan yang tidak tercakup dalam Peraturan Prosedur ini maka akan diatur dalam suatu keputusan dari Kaukus.

Pasal 2.

Kaukus ditetapkan sebagai cara bertindak untuk perwakilan _____ di Parlemen _____.

Kaukus terdiri dari Anggota Parlemen _____ di Parlemen _____ dan pejabat senior (**partai**) _____ lainnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3, dari Peraturan Prosedur ini.

Kaukus bertindak sesuai dengan Peraturan Prosedur Parlemen _____, dengan Anggaran Dasar Partai dan instruksi dari Kepresidenan Pusat Partai, untuk kerja dari Anggota Partai Parlemen, di Parlemen _____.

III. KEANGGOTAAN, KEPEMIMPINAN DAN PEMILIHAN

Keanggotaan Kaukus

Pasal 3.

Semua _____ (**nama partai**) anggota parlemen, Menteri dan Wakil Menteri Pemerintahan (**nama partai**) _____ dan pejabat (**nama partai**) _____ lainnya yang ditentukan oleh keputusan Kaukus adalah anggota Kaukus.

Organisasi Kaukus

Pasal 4.

Para pemimpin (**nama partai**) _____ terpilih dalam Parlemen (entitas/negara) _____ adalah:

1. Ketua Kaukus
2. Wakil Ketua Kaukus
3. Anggota Kolegium
4. Presiden Partai
5. Seluruh Ketua Komite
6. Anggota parlemen (**nama partai**) _____ lainnya

Anggota yang ditunjuk adalah:

1. Sekretaris dari Kaukus _____
2. Semua Menteri Pemerintah dan Wakil Menteri dari partai
3. Pakar dari luar

Anggota Kaukus _____ memiliki kewajiban untuk mendukung posisi yang telah ditetapkan Kaukus dengan kemampuan mereka yang sebaik-baiknya. Sumber daya Kepimpinan Kaukus harus dimanfaatkan guna mendukung posisi ini.

Anggota Kaukus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diterima secara tepat waktu.

Prosedur Pemilihan Kaukus

Pasal 5.

Kepresidenan Partai Pusat bertanggung jawab dalam pemilihan Ketua Kaukus _____. Ketua Kaukus harus merupakan perwakilan terpilih yang mandatnya diakui oleh institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepresidenan Pusat Partai juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi untuk posisi kepemimpinan lain di Parlemen.

Rekomendasi Kepresidenan Pusat Partai untuk posisi kepemimpinan di Parlemen (Wakil Presiden Parlemen, Presiden Komite, dan lainnya) harus disetujui oleh Kaukus.

IV. PROSIDING KAUKUS

Pemanggilan dan Pemberitahuan

Pasal 6.

Ketua Kaukus dapat memanggil untuk rapat kapan pun juga guna mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan Kaukus. Sebagai aturan, Ketua Kaukus dapat meminta rapat kaukus setelah rancangan agenda parlemen dan materi lainnya untuk sesi parlemen diterima, namun selambatnya lima (5) hari sebelum sidang pleno.

Suatu rapat dapat diadakan atas permintaan tertulis lima anggota yang ditujukan kepada Ketua Kaukus. Dalam permintaannya, kelompok anggota parlemen tersebut harus menerangkan secara singkat alasan diadakannya rapat Kaukus.

Bila memungkinkan, pemberitahuan minimal 24 jam, disertai dengan agenda dan lokasi, diberikan kepada anggota Kaukus.

Memimpin Rapat

Pasal 7.

Peraturan Prosedur Parlemen mengenai _____, bilamana itu berlaku, dapat mengatur proses kaukus.

Dalam kasus absennya Ketua Kaukus, Wakil Ketua Kaukus harus menggantikannya.

Penambahan dan Modifikasi

Pasal 8.

Presiden Partai dan Ketua Kaukus dapat mempresentasikan agenda mana pun untuk Kaukus demi pertimbangan yang segera.

Semua agenda yang dibawa ke Kaukus harus dirujuk oleh Ketua Kaukus kepada komite Kaukus yang sesuai untuk dipertimbangkan. Dokumen perundangan, amandemen atau dokumen legislatif terkait lainnya yang diperkenalkan oleh anggota Kaukus harus dipertimbangkan sesegera mungkin dan dilaporkan kembali kepada Kaukus yang lengkap oleh Komite Kaukus yang sesuai.

Kuorum

Pasal 9.

Mayoritas Anggota terpilih dari Kaukus harus memenuhi kuorum.

Jalannya Rapat

Pasal 10.

Ketua Kaukus harus memeriksa apakah mayoritas Anggota Kaukus hadir dalam rapat.

Jika mayoritas Anggota Kaukus hadir, Ketua akan menyampaikan agenda untuk rapat dan mengundang anggota untuk memberikan saran-saran tambahan guna melengkapi agenda yang diusulkan.

Kaukus harus memutuskan setiap usulan untuk melengkapi agenda pertemuan dan memungut suara untuk agenda yang diusulkan secara keseluruhan.

Pasal 11.

Setelah keseluruhan agenda ditentukan dan disetujui, perwakilan dari komite Kaukus individu, yang telah meninjau isu yang diperdebatkan, akan menyajikan laporan mereka kepada seluruh Kaukus.

Lamanya debat untuk satu agenda dapat berlangsung sepanjang ada Anggota Kaukus yang terkait dalam debat.

Ketua Kaukus memutuskan bahwa suatu debat telah berakhir bila ia menetapkan tidak ada lagi Anggota Kaukus terdaftar ada dalam debat.

Debat terhadap masing-masing agenda akan berakhir dengan dicapainya dan berlakunya kesimpulan yang resmi.

Setelah membahas semua agenda, Ketua Kaukus akan memberi kesimpulan rapat.

Suara mayoritas diperlukan untuk meloloskan Kesimpulan-Keputusan Kaukus.

Pasal 12.

Kaucus wajib menerima kesimpulan dan/atau keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah anggota Kaucus. (Alternatif: mayoritas anggota yang hadir dalam Kaucus)

Tuturan

Pasal 13.

Pada saat rapat Kaucus tak seorang pun dapat berbicara sebelum meminta dan menerima ijin dari Ketua Kaucus. Secara pribadi anggota Kaucus meminta izin untuk berbicara setelah perdebatan dimulai dan izin dapat terus dipakai untuk berbicara sampai akhir perdebatan.

Pemungutan suara

Pasal 14.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Anggota Kaucus dapat memilih:

- Mendukung;
- Menentang; dan
- Abstain/tak bersuara.

Notulensi Rapat Kaucus

Pasal 15.

Sekretaris Kaucus, atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Kaucus, akan membuat notulensi selama prosiding Kaucus. Notulensi harus ditandatangani oleh Sekretaris Kaucus dan Ketua Kaucus.

Notulensi harus dapat diperiksa atas permintaan Anggota Kaucus mana pun.

Hak masuk

Pasal 16.

Pada prinsipnya, pertemuan Kaucus tertutup untuk umum. Namun, Ketua Kaucus dapat memutuskan untuk membuat pertemuan Kaucus terbuka untuk umum.

Ketua Kaucus dapat menunjuk individu atau kelompok kepentingan yang terkait untuk menghadiri pertemuan Kaucus, yang umumnya tertutup bagi masyarakat umum. Individu-individu tersebut dapat masuk atas sepengetahuan Ketua Kaucus.

V. KOMITE PARLEMEN DAN PENUGASAN DELEGASI

Komite Parlemen-Prosedur Pemilihan

Pasal 17.

Setelah Kaucus menyetujui, rekomendasi dari Kepresidenan Pusat Partai akan menjadi kandidat resmi dalam pemilihan sebagai Presiden dan Wakil Presiden komite parlemen dan kepala delegasi permanen.

Usulan resmi dari paragraf sebelumnya akan dilengkapi dengan nama-nama Anggota Kaucus ____ yang dinominasikan sebagai ____ komite anggota Kaucus dan delegasi permanen.

Kaucus ____ memberikan nominasi untuk keanggotaan dalam komite dan delegasi permanen.

Kaukus ____ bertanggung jawab membuat proposal akhir bagi kandidat untuk pemilihan pada badan parlemen yang ditugaskan oleh parlemen.

Proposal final dari paragraf sebelumnya akan dikirim ke Komite Parlemen untuk isu Pemilihan dan Pengangkatannya.

VI. ORGANISASI KOMITE KAUKUS

Prinsip Kerja Komite Kaukus

Pasal 18.

Komite Kaukus harus menyediakan forum diskusi dan rekomendasi, yang diprakarsai oleh Anggota individual dari Kaukus dan Pemerintah.

Komite Kaukus harus menjadi badan penasehat yang menyuatkan hal-hal yang diangkat oleh Anggota individual dari Kaukus, para menteri dan para wakil menteri Pemerintahan. Para menteri dan Wakil Menteri diminta terlibat dalam Komite Kaukus dimana mereka terlibat dalam mendiskusikan perubahan kebijakan utama yang sedang dipertimbangkan di Pemerintahan, proposal anggaran yang sensitif secara politis, dokumen-dokumen rencana jangka panjang dan area masalah politik.

Pasal 19.

Kecuali untuk kasus-kasus yang bersifat darurat, para Menteri, Wakil Menteri dan Anggota Kaukus harus membawa berbagai urusan melalui Komite Kaukus yang sesuai. Berbagai urusan tersebut harus terlebih dulu ditangani oleh Komite Kaukus dan kemudian disampaikan dalam rapat Kaukus penuh oleh Presiden Komite Kaukus, dengan rekomendasi.

Komite Kaukus harus menjadi suatu forum untuk bertanya dari Anggota Kaukus yang terpilih kepada para Menteri dan Wakil Menteri. Anggota Kaukus terpilih dapat meminta Presiden Komite Kaukus terlebih dahulu menempatkan pertanyaan dalam agenda.

Komite Kaukus akan menerima presentasi dari kelompok dan organisasi yang dirujuk oleh Ketua Kaukus. Jika perlu, seluruh Komite Kaukus bertemu dengan kelompok dan organisasi itu, dan pertemuan ini dapat diakses oleh semua anggota Kaukus. Presiden Komite Kaukus bertanggung jawab memastikan tindak lanjut yang tepat untuk pertemuan dengan kelompok dan organisasi.

Pasal 20.

Semua Anggota Kaukus dapat menghadiri Rapat Komite Kaukus dengan hak penuh untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi tidak memiliki hak pilih dalam Komite. Presiden Komite Kaukus memberikan laporan tentang semua keputusan ke Kaukus penuh. Selain itu Presiden Komite Kaukus Komite bertanggung jawab untuk:

- a. Merumuskan agenda dengan berkonsultasi bersama Ketua Kaukus;
- b. Menjamin bahwa agenda diedarkan kepada seluruh Anggota Kaukus, para Menteri, Wakil Menteri dan para pejabat partai lain.

Dalam hal kebijakan yang besar atau anggaran yang penting, Presiden Komite Kaukus bersama dengan Ketua Kaukus dan Menteri atau Wakil Menteri yang terkait, akan mendedikasikan rapat Komite Kaukus khusus guna memungkinkan terjadinya diskusi penuh oleh sebanyak mungkin Anggota Kaukus.

Pasal 21.

Kuorum untuk pemilihan suara mensyaratkan bahwa 50% dari jumlah Anggota Komite Kaukus telah hadir pada rapat komite yang mana pemungutan suara itu disebutkan dalam item agenda pertemuan yang direncanakan.

Kuorum tidak diwajibkan untuk mengadakan rapat Komite Kaukus.

Proses Legislatif Komite Kaukus

Pasal 22.

Bila perundangan diprakarsai Pemerintah, Menteri atau Wakil Menteri terkait harus membawa hal itu kepada Komite Kaukus yang terkait sesegera mungkin. Dengan melibatkan Komite Kaukus di tahap awal dari proses perundangan ini, masukan yang bermanfaat dapat difasilitasi selama tahap pengembangan perundangan, dan dapat menghilangkan perlunya dilakukannya perubahan di menit-menit terakhir ketika RUU itu sudah dalam bentuk akhir.

Setelah melewati Komite Kaukus, undang-undang kemudian dipresentasikan, guna pemeriksaan final, kepada seluruh Kaukus oleh Ketua Komite Kaukus, dengan rekomendasi dari Komite Kaukus.

Pasal 23.

Ketika seorang individu atau kelompok Anggota Kaukus memulai perundangan dalam Kaukus, hal ini harus dipresentasikan oleh (para) pendukungnya kepada Komite Kaukus terkait dan kepada Menteri atau Wakil Menteri yang bertanggung jawab. Langkah selanjutnya dalam hal ini sama seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal sebelumnya, Ayat 2.

Pasal 24.

Pemberian tugas perundangan kepada suatu Komite Kaukus tertentu adalah tanggung jawab Ketua Kaukus (alternatif: Wakil Ketua Kaukus). Komite Kaukus perlu bertemu secara teratur di antara sesi, guna memungkinkan kesempatan yang luas bagi perubahan yang diusulkan untuk dibahas pada awal proses.

VII. KOMPOSISI, TUGAS DAN DAFTAR KOMITE KAUKUS

Pasal 25.

Kaukus (Nama partai) ____ untuk mandat parlementer ____ memutuskan untuk membentuk Komite Kaukus berikut:

1. Komite Kaukus Urusan Politik dan Hukum
2. Kaukus Komite Urusan Pembangunan dan Urusan Ekonomi
3. Kaukus Komite Urusan Pertahanan dan Kebijakan Luar Negeri
4. Kaukus Komite Urusan Kesehatan dan Sosial

Komite Kaukus Urusan Politik dan Hukum

Pasal 26.

Komite Kaukus Urusan Politik dan Hukum harus terdiri dari sedikitnya ____ Anggota Kaukus terpilih dan Anggota Pejabat Pemerintahan Senior dari departemen Pemerintahan terkait.

Komite Urusan Politik dan Hukum akan mengawasi pekerjaan dan membahas perundangan yang ditugaskan pada komite parlemen tetap berikut ini:

1. Komite Urusan Perundangan
2. Komite Urusan Legislatif dan Hukum
3. Komite Sistem Politik dan Hubungan antara Masyarakat
4. Komite Polling Permanen mengenai Perlindungan Kebebasan dan Hak Warga Negara
5. Komite Urusan Pemilihan Umum dan Pengangkatan
6. Komite Urusan Peraturan Prosedur dan Imunitas - Wajib

Komite Urusan Politik dan Hukum harus mengikuti rapat atas permintaan dan undangan Presiden Komite untuk membahas isu-isu dalam ruang lingkup kerja mereka dengan Anggota Kaukus dan pejabat partai lainnya.

Komite Urusan Politik dan Hukum harus melaporkan sarannya kepada seluruh Kaukus.

CATATAN:

Peraturan dari pasal 26, ayat 3 dan 4 berlaku untuk semua Komite Kaukus.

VIII. PROSEDUR DISIPLIN

Pelanggaran Ketertiban dalam Rapat Kaukus

Pasal 27.

Ketua Kaukus bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam rapat. Ketua Kaukus Kaukus dapat memperingatkan Anggota Kaukus yang melanggar ketertiban rapat. Ketua Kaukus pun mempunyai hak untuk menginterupsi Anggota. Ketua Kaukus memiliki hak untuk mendisiplinkan Anggota Kaukus bila Anggota melanggar ketentuan Peraturan Prosedur dengan perilakunya.

IX. PERATURAN FINAL

Pasal 28.

Peraturan Prosedur ini mulai berlaku sejak diterima dalam rapat Kaukus, setelah Kepresidenan Pusat Partai memberikan persetujuan untuk penerapannya.

No. :

Disetujui oleh:

Kepresidenan Pusat Partai

Dikirim kepada:

- Anggota Kaukus
- Pejabat Senior Partai
- Kepresidenan Pusat Partai

Kaukus

Ketua Kaukus

CATATAN AKHIR

1. Demi kesederhanaan, tulisan ini terutama menggunakan istilah Anggota Parlemen atau AP untuk menyebut para perwakilan terpilih dan legislator (anggota legislatif). Tergantung pada negara dan sistem legislatifnya, AP juga dapat disebut wakil atau anggota kongres. Demikian pula, istilah parlemen digunakan untuk menggambarkan lembaga perwakilan nasional termasuk kongres dan majelis.
2. Dalam tulisan ini, kelompok parlementer, atau kaukus - juga dikenal sebagai klub partai, blok, atau *bench* di beberapa negara - mengacu kepada sekelompok (anggota parlemen) badan legislatif atau majelis yang berasal dari partai politik yang sama. Sementara beberapa badan legislatif menyediakan kelompok teknis atau koalisi berbasis isu, pengelompokan berbasis partai adalah fokus utama tulisan ini.
3. Norm Kelly, "Pacific Approaches to Parties and Parliaments" (makalah yang dipresentasikan pada lokakarya CDI-IPD 'Sistem Pemilihan, Pihak dan Parlemen: Membuat Hubungan', Bali, November 11-12 2010), 2.
4. Partai Buruh Australia, Konstitusi Nasional Partai Buruh, sebagaimana telah diubah pada Konferensi Nasional ke-43, 31 Januari 2004.
5. Untuk penjelasan mengenai model konsosiasional dan sentripetalis, lihat Benjamin Reilly, *Political Reform and the Demise of Consociationalism in Southeast Asia*, [http://www.cdi.anu.edu.au/_further_activities/2008-09/D_P/2009_01_FA_ASIA_DemGov_SEA_conf_D / benjamin_reilly.pdf](http://www.cdi.anu.edu.au/_further_activities/2008-09/D_P/2009_01_FA_ASIA_DemGov_SEA_conf_D/benjamin_reilly.pdf).
6. Reilly, *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
7. Allen Hicken, "Political engineering and party regulation in Southeast Asia," dalam *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development*, ed. Benjamin Reilly et al. (Tokyo: United Nations University Press, 2008), 69-94.
8. Majelis Nasional Republik Federal Nigeria, Konstitusi, pasal. 223, seperti yang diadopsi tahun 1999.
9. M. Bogaards, "Comparative strategies of political party regulation," dalam *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development*, ed. Benjamin Reilly et al. (Tokyo: United Nations University Press, 2008), 119-144.
10. Ibid.
11. Benjamin Reilly, *Democracy in Divided Societies*; Reilly, Benjamin, Per Nordlund and Edward Newman, "Political Parties in Conflict-Prone Societies: Encouraging Inclusive Politics and Democratic Development." Policy Brief, No. 2 (Tokyo: United Nations University, 2006).
12. Negara yang disurvei adalah Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kamboja, Kolombia, Hungaria, Irlandia, Irak, Kosovo, Mali, Montenegro, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Serbia, Afrika Selatan, Inggris dan Yaman. Tambahan wawancara dan data diperoleh dari Australia, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
13. Untuk penjelasan rinci tentang sistem pemilu yang berbeda dan dampaknya terhadap partai politik, lihat: International IDEA, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* (Stockholm, International IDEA, 2005).

14. Dalam sistem anggota campur proporsional (MMP/ Mixed Member Proporsional), preferensi pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua campuran sistem yang berbeda, pertama adalah sistem satu Daftar PR dan (biasanya) satunya lagi sistem pluralitas/mayoritas. Daftar PR dimaksudkan untuk mengkompensasi disproportionalitas dalam hasil dari sistem pluralitas/ mayoritas.
15. Di bawah sistem suara tunggal yang dapat dipindahtangankan (STV Single Transferable Vote), para pemilih di distrik multi-anggota pemilihan membuat peringkat calon berdasarkan urutan preferensi. Kandidat yang menerima kuota tertentu dari suara preferensi pertama dipilih dan dalam penghitungan suara selanjutnya, suara didistribusikan ulang sesuai dengan preferensi pemilih berikutnya. Suara dibagikan kembali dari kandidat yang paling tidak berhasil, kandidat yang dihilangkan, dan suara "surplus" untuk kuota calon yang sudah terpilih juga didistribusikan ulang sampai semua kursi yang tersedia telah diisi.
16. Contohnya termasuk: British Columbia, Kanada; Bern dan Uri di Swiss; dan Arizona, California dan Wisconsin di Amerika Serikat.
17. Penjangkauan Konstituen, sementara elemen penting fungsi representasi legislator bukanlah fokus tulisan ini. Untuk tambahan informasi pada topik, lihat: National Democratic Institute, *Constituent Relations: A Guide to Best Practices* (Washington: Nasional Democratic Institute, 2008).
18. Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State* (Jakarta: Wiley, 1951).
19. Misalnya, studi Rae tahun 1967 dari 20 negara demokrasi barat yang dirujuk dalam: Martin Harrop dan William Lockley Miller, *Elections and Voters: A Comparative Introduction* (Basingstoke: Macmillan Education, 1987), 69.
20. Stein Rokkan, *Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development* (New York: McKay, 1970); Kenneth Benoit, "Models of electoral system change," *Electoral Studies*, 23(3) (UK: Elsevier, 2004), 363–389; Josep M. Colomer, "It's Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger's Laws Upside Down)," *Political Studies*, 53(1) (UK: Political Studies Association, 2005), 1–21.
21. Rokkan, *Citizens, Elections, Parties*.
22. 622 dari 650 kursi: Konservatif - 307, Buruh - 258, Liberal Demokrat - 57, sebagai hasil pemilu 2010.
23. Pak Kwan Chau, *The Relationship between the Government and the Opposition or Minority Parties in Selected Places* (Hong Kong: Sekretariat Dewan Legislatif, 2002).
24. Parlemen Maroko, *Peraturan & Prosedur Parlemen*, yang sudah diloloskan tahun 2004.
25. Parlemen Montenegro, *Peraturan dari Prosedur Parlemen Montenegro*, Pasal 32 sebagaimana telah diubah tahun 2010.
26. International IDEA, "International IDEA Study on Peru," diakses Maret 2010, http://archive.idea.int/ideas_work/23b_country_peru.htm.
27. House of the Nation, *Perintah Tetap Parlemen Republik Hungaria*, Pasal 51, per tahun 1998.
28. Michael Gallagher, "Parliamentary Parties and Party Whips," dalam MacCarthaigh, M. dan M. Manning (Ed.), dari *The Houses of the Oireachtas: Parlemen di Irlandia* (Dublin: Institut Administrasi Publik, 2010), 135.
29. Jonathan Malloy, "High Discipline, Low Cohesion? The Uncertain Patterns of Canadian Parliamentary Party Groups," *Jurnal Legislative Studies*, 9 (4) (London: Taylor & Francis Group, 2003), 116-129.

30. Kongres Kolombia, Ley de 974 2005: *Legislative Caucus Law*, seperti yang diadopsi tahun 2005; Kongres Kolombia, Ley de 5 1992, seperti yang diadopsi tanggal 18 Juni 1992; Constitución Política de Kolombia, yang dimuat dalam Lembaran No. 116 Konstitusi 20 Juli 1991; Senado de la República de Kolombia, "Sentencia C-036/07," yang lolos tahun 2007, diakses tanggal 16 Agustus 2011, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-036_2007.html#1.
31. Informasi the United Kingdom's All-Party Parliamentary Groups, termasuk keanggotaan dari semua kelompok, dapat ditemukan di: House of Commons. "All-Party Parliamentary Groups," terakhir diubah 28 April 2011, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/memi01.htm>.
32. Untuk keperluan tulisan ini, pembelotan didefinisikan sebagai keputusan anggota parlemen untuk beralih kesetiaan dari partai yang menjadi tiket terpilihnya untuk menjadi independen atau untuk bergabung dengan partai lain. Perpindahan dalam kesetiaan ini kadang-kadang disebut sebagai *floor-crossing* atau *party-hopping*. Sementara pembelotan dan *floor-crossing* kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan keputusan seorang AP untuk memberikan suara yang berlawanan dengan suara partainya, disini, keduanya mengacu pada keputusan yang lebih permanen untuk mengundurkan diri dari partai.
33. Parlemen Selandia Baru, Perubahan RUU Pemilu (Integritas), yang lolos tanggal 18 Desember 2001 sebagai perubahan atas UU Pemilihan tahun 1993.
34. Sarah Miskin, *Politician Overboard: Jumping the Party Ship* (Australia: Departemen Perpustakaan Parlemen, 2003).
35. Parlemen Nasional Papua New Guinea, *Organic Law on Integrity of Political Parties & Candidates* (OLIPPAC), yang disertifikasi tanggal 15 Oktober 2003.
36. Somare juga adalah Perdana Menteri dari kemerdekaan di tahun 1975 hingga 1980, dan di tahun 1982-1985. Informasi lebih lanjut tentang periode ini dalam politik Papua Nugini, lihat Bill Standish: *The dynamics of Papua New Guinea's democracy: an essay*, "Pacific Economic Bulletin," 22 (1) (Australia: Australian National University, 2007), 135-157; Benjamin Reilly, "Political reform in Papua New Guinea: testing the evidence," *Pacific Economic Bulletin*, 21 (1) (Australia: Australian National University, 2006), 187-194; Benjamin Reilly, *Political Engineering and Party Politics in Conflict-Prone Societies*, Democratization, 13(5) *New York: Rutledge, 2006), 811-827; Ron Mei, "Political Parties in Papua New Guinea," dalam *Political Parties in the Pacific Islands*, ed. Roland Rich et al. (Canberra: Pandanus, 2006), 83-102.; Alphonse Gelu, "The Failure of the Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates (OLIPPAC)," *Pacific Economic Bulletin*, 20(1) (Australia: Australian National University, 2006), 83-97.
37. Mahkamah Agung, Papua Nugini, SC1057: *Special Reference Pursuant to Constitution*, Pasal 19, dalam Matter of the *Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates*, lolos tanggal 7 Juli 2010.
38. Misalnya, "Numbers game is on," *The National*, 12 Juli 2010. Tersedia di: <http://www.thenational.com.pg/>. Diakses Agustus 2010; Mohammad Bashir, "Lobbying for PM's job intensifies," *Post-Courier*, 12 Juli 2010.
39. Eric McLaughlin, "Electoral regimes and party-switching: Floor-crossing in South Africa's local. *Party Politics*. (edisi online), diakses 16 Agustus 2011, <http://ppq.sagepub.com/content/early/2011/03/19/1354068810389610>.
40. Parlemen Republik Afrika Selatan, *Amandemen UU Konstitusi Republik Afrika Selatan*, lolos tahun 2003.
41. Senat Pakistan, *Amandemen XVIII Konstitusi Pakistan*, lolos April 2010.
42. Sierra Leone, *Konstitusi Sierra Leone*, yang diadopsi September, 1991.

44. Parlemen Banglades, *Konstitusi Banglades*, Pasal 70, sebagaimana telah diubah tahun 1991.
45. Cristina Leston-Bandeir, "Dissent in a Party-Based Parliament: The Portuguese Case," *Party Politics*, " 15 (6) (London: Sage Publications, 2009), 695-713.
46. Lihat Lampiran 1 untuk ekstrak.
47. Partai Liberal Australia, *Konstitusi Federal Partai Liberal Australia*, sebagaimana telah diubah tahun 2009.
48. Sosial Demokrat Swedia, *Konstitusi dari Partai Demokrat Swedia Sosial*, Pasal 10, sebagaimana diubah oleh Kongres Partai tahun 2001.
49. Partai New Patriotic, *Konstitusi Partai New Patriotic*, sebagaimana telah diubah tanggal 29 Agustus 1998.
50. Democratic Alliance, *Konstitusi Federal Democratic Alliance*, sebagaimana telah diubah Juli, 2010.
51. Democratic Alliance, *Code for Public Representatives*, lolos oleh Dewan Federal tanggal 12 April 2002.
52. Tulisan ini berfokus pada peran dan tanggung jawab kelompok parlemen dan partai di luar struktur parlemen dalam pengembangan kebijakan. Untuk gambaran yang lebih komprehensif dari proses pengembangan kebijakan, lihat: National Democratic Institute, *Policy Development Manual*. (Montenegro: National Democratic Institute, 2008).
53. Partai Konservatif Kanada, *Konstitusi Partai Konservatif Kanada*, yang telah diubah tanggal 19 Maret 2005.
54. Partai Liberal Australia, *Konstitusi Federal Partai Liberal Australia*, Pasal 56 - 57.
55. Kongres Kolombia, Ley de 130 1994: *Political Party Law*, seperti yang diadopsi tahun 1994.
56. Democratic Alliance, *Konstitusi Federal Democratic Alliance*, 9.5.2
57. Ibid, 9.2.3.
58. National Democratic Institute, *Lokakarya Peran Kelompok Parlemen* (Maroko: National Democratic Institute, 1998).
59. Donald D. Searing, *Westminster World: Understanding Political Roles* (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 245.
60. Kongres Nasional Afrika (Afrika Selatan), " *ANC Caucus Support Services*," diakses 24 Maret 2010, http://www.anc.org.za/kaukus / index.php include = tentang / support_services.html.
61. Searing, *Westminster World*, 256.
62. National Democratic Institute, *Strengthening Nepal's Multiparty Democracy: Party Discipline and Anti-Defections Measures* (Nepal: National Democratic Institute, 2008).
63. J. Mykkänen, "'Inside Rationality: The Division of Labour in a Parliamentary Party Group,'" *Journal of Legislative Studies*, 7 (3) (London: Frank Cass, 2001), 92-121.
64. National Democratic Institute, *Lokakarya Peran Kelompok Parlemen*.
65. Mark Stuart, "Managing the Poor Bloody Infantry: The Parliamentary Labour Party di bawah John Smith, 1992-94" *Parliamentary Affairs*, 59 (3) (Inggris: Oxford University Press, 2006).

66. Sam Depauw, "Government Party Discipline in Parliamentary Democracies: The Cases of Belgium, France and the United Kingdom in the 1990s," *The Journal of Legislative Studies*, 9 (4) (London: Taylor & Francis Group, 2003), 130-146.
67. Kongres Kolombia, Ley de 130 1994: *Political Party Law*, seperti yang diadopsi tahun 1994.
68. Kenneth Janda, *Laws Against Party Switching, Defecting, or Floor-Crossing in National Parliaments* (makalah yang disajikan pada World Congress of the International Political Science Association, Santiago, Chili, Juli 12-16, 2009).
69. Subramanian dikutip dalam Janda, *Laws Against Party Switching, Defecting, or Floor-Crossing in National Parliaments*
70. Malova, Darina dan Kevin Deegan Krause. (2002). "Parliamentary party groups in Slovakia" dalam Heidar, Knut dan Ruud Koole. (Ed.), *Parliamentary Party Groups in European Democracies: Political Parties behind Closed Doors*. London: Routledge. hal. 195 -213.
71. Gallagher, *Parliamentary Parties and Party Whips*, 135.
72. Sosial Demokrat Swedia, *Konstitusi dari Partai Sosial Demokrat Swedia*, Psl. 10.
73. Partai Buruh Australia, *Konstitusi Nasional Partai Buruh*, 14.
74. Robert Menendez dan James E. Clyburn, *Rules of the Democratic Caucus* (Washington, D.C.), sebagaimana telah diubah tanggal 9 April 2003, 2011.
75. *Ibid*, 6.
76. Gallagher, *Parliamentary Parties and Party Whips*, 135.
77. Leston-Bandeir, *Dissent in a Party-Based Parliament*, 695-713.
78. National Democratic Institute, *Guia Practica sobre el regimen de Bancadas* (Kolombia: National Democratic Institute, 2008).
79. Malova, "Parliamentary party groups in Slovakia."
80. Fine Gael, *Konstitusi*, Pasal 51, sebagaimana telah diubah tahun 1992.
81. Democratic Alliance, *Konstitusi Federal Democratic Alliance*.
82. "Criteria for the formation of parliamentary party groups, and their rights and responsibilities in the legislature, shall be clearly stated in the Rules." Commonwealth Parliamentary Association, "Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures," diakses tanggal 5 Agustus 2011, <http://www.agora-parl.org/node/57>, 4.2.1.
83. "The Status of Parliamentary Groups," *Constitutional and Parliamentary Information*, No 172, 1996, 199-200.
84. Konferensi presiden (conference of presidents) biasanya terdiri dari pejabat Ketua (dalam kapasitasnya mengarahkan kewenangan legislatif) dan para pemimpin kelompok partai. Istilah "konferensi presiden" umum di Kamerun, Perancis, Italia dan Swedia. Di negara lain dapat dikenal dengan dewan tetua/ council of elders (Jerman), atau konferensi ketua/conference of spokespersons (Spanyol).
85. PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM), Pasal 20.

86. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, seperti yang diadopsi dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, seni. 22.
87. PBB, *DUHAM*, seni. 20 (2).
88. "*The Status of Parliamentary Groups*," 240.
89. Inter Parliamentary Union, *Deklarasi Universal tentang Demokrasi*, seperti yang diadopsi tanggal 16 September 1997, Pasal 12.
90. "*The Status of Parliamentary Groups*," 217-219.
91. *Ibid*, 219-222.
92. "Legislators shall have the right to form interest caucuses around issues of common concern." Commonwealth Parliamentary Association, *Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures*, 4.3.1.
93. Kelompok Studi menganggap praktik terbaik untuk badan legislatif untuk memberikan kelompok partai dengan alokasi dana dan memungkinkan masing-masing pihak kelompok untuk membuat keputusan sendiri pada jenis fasilitas yang mereka perlukan. Kelompok Studi diakui dengan keadaan khusus akan sumber daya yurisdiksi yang kecil dan/atau kekurangan.

PUSTAKA

African National Congress (South Africa). “ANC Caucus Support Services.” Terdapat di: http://www.anc.org.za/caucus/index.php?include=about/support_services.html. Diakses pada 24 Maret 2010.

African National Congress (South Africa). “Parliamentary Caucus Structure.” Terdapat di: <http://www.anc.org.za/caucus/index.php>. Diakses pada 31 Mei 2011.

Assemblée Parlementaire De La Francophonie. “La réalité démocratique des Parlements: Quels critères d’évaluation?”: 9. Diakses pada 5 August 2011. <http://www.agora-parl.org/node/2708>.

Australian Labor Party. (2004). *National Constitution of the ALP*, seperti yang diamandemen pada Konferensi Nasional ke-43, January 31, 2004.

Australian Liberal Party. (2009). *Liberal Party of Australia Federal Constitution*, seperti yang diamandemen pada 2009.

Bangladesh Parliament. (1991). *Constitution of Bangladesh*, Pasal 70, seperti yang diamandemen pada 1991.

Barker, Fiona and Elizabeth McLeay. (2000). *How Much Change?: An Analysis of the Initial Impact of Proportional Representation on the New Zealand Parliamentary Party System*. Party Politics 6(2). London: Sage Publications.

Bashir, Mohammad. (2010). “Lobbying for PM’s job intensifies.” *Post-Courier*, 12 Juli 2010.

Benoit, Kenneth. (2004). *Models of electoral system change*. Electoral Studies, 23(3). Dublin: Elsevier. Hal. 363–389.

Bogaards, Matthijs. (2008). “Comparative strategies of political party regulation.” dalam Reilly and Nordlund (Ed.), *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development* (pp. 119-144). Tokyo: United Nations University Press.

Chamber of Representatives (Morocco) (Chambre des Représentants). (2004). *Règlement intérieur de la Chambre des Représentants*, diadopsi pada 24 Januari 2004.

Chau, Pak Kwan. (2002). *The Relationship between the Government and the Opposition or Minority Parties in Selected Places*. Hong Kong: Legislative Council Secretariat.

Colomer, Josep M. (2005). *It’s Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger’s Laws Upside Down)*. Political Studies, 53(1). UK: Political Studies Association. Hal. 1–21.

Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). (2009). *Report on the Imperative Mandate and Similar Practices*, diadopsi oleh Dewan untuk Pemilu Demokratis. Venice, Italia. 14 Maret 2009.

Commonwealth Parliamentary Association. “Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures.” (2006): 5-6. Tersedia di: <http://www.agora-parl.org/node/57>. Diakses pada 5 Agustus 2011.

Congress of Colombia. (1992). *Ley 5 de 1992: Congress Regulations*, diadopsi pada 18 Juni 1992.

Congress of Colombia. (2005). *Ley 974 de 2005: Legislative Caucus Law*, diadopsi pada 2005.

- Congress of Colombia. (1994). Ley 130 de 1994: Political Party Law, diadopsi pada 1994.
- Congress of Peru. (2005). Constitución Política del Perú, diamandemen pada Oktober 2005.
- Conservative Party of Canada. (2005). The Constitution of the Conservative Party of Canada, diamandemen pada 19 Maret 2005.
- Constitución Política de Colombia. (1991). As published in the Constitutional Gazette No. 116, 20 Juli 1991.
- Democratic Alliance. (2002). Code for Public Representatives, disahkan oleh Dewan Federal pada 12 April 2002.
- Democratic Alliance. (2010). Democratic Alliance Federal Constitution, diamandemen pada 24 Juli 2010.
- Depauw, Sam. (2003). Government Party Discipline in Parliamentary Democracies: The Cases of Belgium, France and the United Kingdom in the 1990s. *The Journal of Legislative Studies*, 9(4). London: Taylor & Francis Group. Hal. 130-146.
- Deveaux, Kevin. (2005). The Role of an Opposition Caucuses. Kosovo: National Democratic Institute.
- Deveaux, Kevin. (2005). The Role of Coalition Caucuses. Kosovo: National Democratic Institute.
- Duverger, Maurice. (1951). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. New York: Wiley.
- Fine Gael. (1992). Constitution, diamandemen pada 1992.
- Gallagher, Michael. (2010). "Parliamentary Parties and Party Whips." Dalam *MacCarthaigh, M. and M. Manning (Ed.)*, *The Houses of the Oireachtas: Parliament in Ireland*. Dublin: Institute of Public Administration. Hal. 135.
- Gelu, Alphonse. (2006). The Failure of the Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates (OLIPPAC). *Pacific Economic Bulletin*, 20(1). Australia: Australian National University. Hal. 83-97.
- Harrop, Martin and William Lockley Miller. (1987). *Elections and Voters: A Comparative Introduction*. Basingstoke: Macmillan Education. Hal. 69.
- Heidar, Knut and Ruud Koole (Ed.). (2000). *Parliamentary Party Groups in European Democracies: Political Parties behind Closed Doors*. London: Routledge. Hal. 8.
- Hicken, Allen. (2008). "Political engineering and party regulation in Southeast Asia." Dalam *Reilly and Nordlund (Ed.)*, *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development*. Tokyo: United Nations University Press. Hal. 69-94.
- Holm, Fredrik. (1995). *The Position of the Party Leader: A Comparative Analysis and Some implications for the Office of Prime Minister*. London: London School of Economics.
- House of Commons (UK). "Register of All-Party Parliamentary Groups." Modifikasi akhir pada 28 April 2011. Terdapat di: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/memi01.htm>. Diakses pada 10 Agustus 2011.
- House of the Nation. (1998). *The Standing orders of the Parliament of the Republic of Hungary*, Pasal 51, per tahun 1998. House of Oireachtas. (2011). *Dáil Standing Orders*, diperbaharui pada 5 April 2011.

International Covenant on Civil and Political Rights. (1966), diadopsi dan terbuka untuk tanda tangan, ratifikasi, dan persetujuan oleh resolusi General Assembly 2200A (XXI), Pasal 22.

International IDEA. (2001). "International IDEA study on Peru." Tersedia di: http://archive.idea.int/ideas_work/23b_country_peru.htm. Diakses pada Maret 2010.

International IDEA. (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA.

Inter Parliamentary Union. (1997). Universal Declaration on Democracy, Pasal 12.

Janda, Kenneth. Laws Against Party Switching, Defecting, or Floor-Crossing in National Parliaments. Makalah disampaikan pada "the World Congress of the International Political Science Association. Santiago," Chile, 12-16 Juli 2009.

Katz, Richard S., and Peter Mair. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. Party Politics, 1(1). London: Sage Publication. Hal. 5–28.

Kelly, Norm. "Pacific Approaches to Parties and Parliaments." Makalah disampaikan pada lokakarya CDI-IPD 'Electoral Systems, Parties and Parliaments: Making the Connections'. Bali, 11-12 November 2010. Hal. 2.

Leston-Bandeir, Cristina. (2009). Dissent in a Party-Based Parliament: The Portuguese Case. Party Politics, 15(6). London: Sage Publication.

Liberator Magazine. "Situation Vacant." Available at: <http://www.liberator.org.uk>. Diakses pada 25 Juli 2004.

Malloy, Jonathan. High Discipline, Low Cohesion? The Uncertain Patterns of Canadian Parliamentary Party Groups. Journal of Legislative Studies, 9(4). London: Taylor & Francis Group. Hal. 116-129.

Malova, Darina and Kevin Deegan Krause. (2002). 'Parliamentary party groups in Slovakia.' In Heidar, Knut and Ruud Koole (Ed.), Parliamentary Party Groups in European Democracies: Political Parties behind Closed Doors. London: Routledge. Hal. 195-213.

May, Ron. (2006). "Political Parties in Papua New Guinea." In Rich, Roland, Luke Hambly and Michael Morgan (Ed.), Political Parties in the Pacific Islands. Canberra: Pandanus. p. 83-102.

McLaughlin, Eric. (2011). Electoral regimes and party-switching: Floor-crossing in South Africa's local legislatures. Party Politics (edisi online). Tersedia di: <http://ppq.sagepub.com/content/early/2011/03/19/1354068810389610>. Diakses pada 16 Agustus 2011.

Menendez, Robert and James E. Clyburn. (2003). Rules of the Democratic Caucus (Washington, D.C.), diamandemen pada Kongres ke-108 tanggal 9 April 2003. Hal. 6.

Miskin, Sarah. (2003). Politician Overboard: Jumping the Party Ship. Australia: Department of the Parliamentary Library.

Mykkänen, J. (2001). Inside Rationality: The Division of Labour in a Parliamentary Party Group. Journal of Legislative Studies, 7(3).

London: Frank Cass. Hal. 92-121.

National Assembly of the Federal Republic of Nigeria, Constitution, Pasal 223, diadopsi pada 1999.

- National Democratic Institute. (2008). *Constituent Relations: A Guide to Best Practices*. Washington: National Democratic Institute.
- National Democratic Institute. (2008). *Guía Práctica Sobre el Régimen de Bancadas*. Colombia: National Democratic Institute.
- National Democratic Institute. (2008). *Minimum Standards for the Democratic Functioning of Political Parties*. Washington: National Democratic Institute.
- National Democratic Institute. (2008). *Policy Development Manual*. Montenegro: National Democratic Institute.
- National Democratic Institute. (1997). *Strengthening Nepal's Multiparty Democracy: Party Discipline and Anti-Defections Measures*. Nepal: National Democratic Institute.
- National Democratic Institute. (2009). *Toward the Development of International Standards for Democratic Legislatures*. Tersedia di: http://www.accessdemocracy.org/files/2113_gov_standards_010107.pdf. Diakses pada 5 Agustus 2011.
- National Democratic Institute. (1998). *Workshop on the Role of the Group Parlementaire*. Morocco: National Democratic Institute.
- National Parliament of Bangladesh. (2010). *Constitution of Bangladesh*, diamandemen pada Januari 2010.
- National Parliament of Papua New Guinea. (2003). *Organic Law on Integrity of Political Parties & Candidates (OLIPPAC)*, disertifikasi pada 15 Oktober 2003.
- New Patriotic Party. (1998). *Constitution of the New Patriotic Party*, diamandemen pada 29 Agustus 1998.
- New Zealand Parliament. (2008). *Electoral (Integrity) Amendment Bill*, disahkan pada 15 Desember 2008 sebagai amandemen dari Electoral Act tahun 1993 .
- Numbers game is on. (2010.) *The National*. Tersedia di: <http://www.thenational.com.pg/>. Diakses pada Agustus 2010.
- Pakistan Ministry of Foreign Affairs. (2004). *Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*, modifikasi terakhir pada 31 Juli 2004. Tersedia di: <http://www.mofa.gov.pk/Publications/constitution.pdf>. Diakses pada 10 Agustus 2011.
- Parliament of Montenegro. (2002). *Law on the Election of Councillors and Representatives*, diamandemen pada September 2002.
- Parliament of Montenegro. (2010). *Rules of Procedure of the Parliament of Montenegro*, Pasal 32, diamandemen pada 2010.
- Parliament of Morocco. (2004). *Parliamentary Rules & Procedures*, disahkan pada 2004.
- Parliament of the Republic of South Africa. (2003). *Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act*, disahkan pada 2003.
- Reilly, Benjamin (2006). *Political Engineering and Party Politics in Conflict-Prone Societies*. *Democratization*, 13(5). New York: Rutledge. Hal. 811-827.
- Reilly, Benjamin, Per Nordlund and Edward Newman. (2008). *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Encouraging Inclusive*.

- Politics and Democratic Development. Policy Brief, No. 2. Tokyo: United Nations University.
- Reilly, Benjamin. (2001). *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reilly, Benjamin. (2006). Political reform in Papua New Guinea: testing the evidence. *Pacific Economic Bulletin*, 21(1). Australia: Australian National University. Hal. 187-194.
- Rokkan, Stein. (1970). *Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development*. New York: McKay.
- SADC Parliamentary Forum. (2010). "Benchmarks for Democratic Legislatures in Southern Africa." Tersedia di: <http://www.agoraparl.org/node/2777>. Diakses pada 8 Agustus 2011. Hal. 14-17.
- Searing, Donald D. (1994). *Westminster World: Understanding Political Roles*. Cambridge: Harvard University Press.
- Senado de la República de Colombia. (2007). "Sentencia C-036/07," as adopted 2007. Tersedia di: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-036_2007.html#1. Diakses pada 16 Agustus 2011.
- Senate of Pakistan. (2010). Amendment XVIII of the Constitution of Pakistan, disahkan pada April 2010.
- Sierra Leone. (1991). *The Constitution of Sierra Leone*, diadopsi pada September 1991.
- Standish, Bill. (2007). The dynamics of Papua New Guinea's democracy: an essay. *Pacific Economic Bulletin*, 22(1). Australia: Australian National University. Hal. 135-157.
- The Status of Parliamentary Groups. (1996). *Constitutional and Parliamentary Information*, No. 172.
- Stuart, Mark. (2006). *Managing the Poor Bloody Infantry: The Parliamentary Labour Party under John Smith, 1992-94*. *Parliamentary Affairs*, 59(3). England: Oxford University Press.
- Supreme Court of Justice, Papua New Guinea. (2010). SC1057: Special Reference Pursuant to Constitution, Section 19, in the Matter of the Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates, disahkan 7 Juli 2010.
- Swedish Social Democrats. (2001). *The Constitution of the Swedish Social Democratic Party*, Pasal 10, diamandemen oleh Kongres Partai tahun 2001.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 20.

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE
455 MASSACHUSETTS AVE, NW, 8TH FLOOR
WASHINGTON, DC 20001
TEL: 202-728-5500
FAX: 888-875-2887
WEBSITE: WWW.NDI.ORG